



KEBIJAKAN UMUM APBD KABUPATEN BARITO UTARA TAHUN ANGGARAN 2025



0.35545 62330 1

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
TAHUN 2024**



KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)
KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET**

TAHUN 2024



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

DENGAN

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

NOMOR : 130.21/990- 249 /BPKA
: 3/BA-DPRD/2024
TANGGAL : 23 JULI 2024

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
APBD KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**



LAMPIRAN

NOTA KESEPAKATAN

Antara
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
Dengan
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA**

TENTANG

**KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
APBD KABUPATEN BARITO UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025**

NOMOR : 130.21/990- 249 /BPKA
: 3/BA-DPRD/2024
TANGGAL : 23 JULI 2024

NOTA KESEPAKATAN

ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO UTARA

NOMOR : 130.21/990-249/BPKA
: 3/BA-DPRD/2024
TANGGAL : 23 JULI 2024

TENTANG

KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1 Nama : **MUHLIS**
Jabatan : Pj.Bupati Barito Utara
Alamat Kantor : Muara Teweh
Bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Barito Utara
- 2 a. Nama : **Ir. Hj. MERY RUKAINI, M.IP**
Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Barito Utara
Alamat Kantor : Muara Teweh

b. Nama : **PARMANA SETIAWAN, ST**
Jabatan : Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Barito Utara
Alamat Kantor : Muara Teweh

c. Nama : **SASTRA JAYA**
Jabatan : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Barito Utara
Alamat Kantor : Muara Teweh

Sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Utara.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang disepakati Bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar

penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang meliputi asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025, Kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Secara lengkap Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.

Muara Teweh, 23 Juli 2024

Pj. Bupati Barito Utara
PIHAK PERTAMA


MUHLIS

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Utara
PIHAK KEDUA


Ir. Hj. MERY RUKAINI, M.IP
KETUA


PARMANA SETIAWAN, ST
WAKIL KETUA I


SASTRA JAYA
WAKIL KETUA II



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
DAFTAR TABEL		ii
BAB I PENDAHULUAN		I-1
1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)		I-1
1.2. Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran		I-11
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran		I-12
BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH		II-1
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah		II-1
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah		II-10
BAB III ASUMSI DASAR DALAM PEMYUSUNAN ANGGARAN		III-1
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH		III-1
3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN		III-1
3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD		III-3
BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH		IV-1
4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun 2025		IV-1
4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		IV-24
BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH		V-1
5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja		V-1
5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer Dan Belanja Tidak Terduga		V-4
BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH		VI-1
6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan		VI-1
6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan		VI-4
BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN		VII-1
BAB VIII PENUTUP		VIII-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023 (%).....	II-3
Tabel 2.2	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 (%).....	II-6
Tabel 3.1	Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara, 2016-2023.....	III-4
Tabel 3.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara, 2019-2023	III-5
Tabel 3.3	Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 menurut Pengeluaran Kabupaten Barito Utara, 2019-2023	III-6
Tabel 3.4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2023.....	III-9
Tabel 3.5	Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2019-2023	III-10
Tabel 3.6	Garis kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Barito Utara, 2019-2023	III-11
Tabel 3.7	Indeks Gini Menurut Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun 2013-2023.....	III-12
Tabel 4.1	Target Pendapatan Tahun Anggaran 2025	IV-25
Tabel 5.1	Perkiraan Belanja Daerah Tahun 2025	V-7
Tabel 6.1	Pembiayaan Daerah	VI-10



LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN
NOMOR : 130.21/990- 249/BPKA
3/BA-DPRD/2024
TANGGAL : 23 JULI 2024

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Penyusunan dokumen Kebijakan Umum Anggaran dan Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 berpedoman kepada Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2025. Dalam penyusunannya, RKPD tersebut juga berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025 yang merupakan penjabaran tahun kelima pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyusunan RKP Tahun 2025 dimaksud merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan RKP Tahun 2025 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan *Tematik, Holistik, Integratif*, dan *Spasial (THIS)* untuk mengoptimalkan peran non state actors dalam pelaksanaan pembangunan melalui peningkatan investasi swasta, merangkul dan memberdayakan masyarakat, serta mendorong inovasi dan solusi baru untuk percepatan capaian pembangunan serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows* program dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat yang dialokasikan dan bukan hanya merupakan tugas fungsi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan. Berkaitan dengan itu, pencapaian prioritas pembangunan nasional memerlukan adanya koordinasi dari seluruh



pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas nasional/program prioritas/kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

RKP Tahun 2025 dimaksudkan sebagai pedoman bagi Kementerian/Lembaga dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan nasional serta rencana program dan kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program dan kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Sesuai dengan Tema dari RKP 2025 adalah “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**” dengan 3 (tiga) arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi diwujudkan melalui:

1. Diwujudkan melalui arah Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah; serta
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan

Untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan RPJMN (Rencana



Pembangunan Jangka Menengah Nasional) 2025-2029 dimuat dengan 8 (delapan) visi untuk mendukung pelaksanaan Visi Indonesia Emas 2045, mewujudkan Indonesia sebagai "Negara Nusantara Berdaulat, Maju, dan Berkelanjutan" :

RKP 2025 menetapkan sasaran pembangunan yang harus dicapai pada RPP Tahun 2025 antara lain:

1. pertumbuhan ekonomi dengan target 5,3-5,7 persen,
2. tingkat kemiskinan 6,5-7,5 persen.
3. tingkat pengangguran terbuka 5,0-5,7 persen.
4. nilai tukar nelayan 107-110 poin.
5. rasio gini 0,374-0,377 poin.
6. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 73,99-74,02 poin.
7. penurunan gas emisi rumah kaca 27,27 persen.
8. nilai tukar petani 105-108 poin.

Selanjutnya pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota harus mensinkronisaikan sasaran dan target penyusunan RKP Tahun 2025 tersebut dalam penyusunan RKPD Tahun 2025 guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden.

Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam menyusun RKPD Tahun 2025 melakukan sinergitas antara Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Pemerintah dengan mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2025.

Selanjutnya sinergitas kebijakan Pemerintah Daerah dan pemerintah tersebut, lebih lanjut dituangkan dalam rancangan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2025.

KUA dan PPAS pemerintah provinsi Tahun 2025 berpedoman pada RKPD



Tahun 2025 masing-masing provinsi yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2025, sedangkan KUA dan PPAS pemerintah kabupaten/kota berpedoman pada RKPD Tahun 2025 masing-masing kabupaten/kota yang telah disinergikan dengan RKP Tahun 2025 dan RKPD provinsi Tahun 2025.

Untuk itu, dalam PPAS tahun Anggaran 2025 pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mencantumkan :

1. Sinergitas program pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota terhadap prioritas pembangunan nasional;
2. Sinkronisasi kebijakan pemerintah kabupaten/kota dengan prioritas pembangunan provinsi; dan
3. Prioritas masing-masing daerah yang tercantum pada RKPD Tahun 2025.

Hasil sinkronisasi kebijakan tersebut dicantumkan pada PPAS sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta berpedoman pada Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Tema RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2025 adalah “Lumbung Pangan Nasional dan Pusat Konservasi Internasional”. Yang diprioritaskan pembangunan pada sektor pendidikan, infrastruktur, kesehatan dan perekonomian, serta meningkatkan pelayanan sektor-sektor tersebut hingga dapat menjangkau seluruh daerah dan seluruh lapisan masyarakat di Kalimantan Tengah.:

Dengan 9 (sembilan) Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah yaitu:

- 1) Mengoptimalkan penerapan e-government, Peningkatan SDM aparatur birokrasi, keterbukaan kompetensi kalangan profesional dan Peningkatan Intensif Aparatur untuk Kalteng Amanah.



- 2) Mempercepat pengembangan kawasan food estate, Mempercepat pemulihan ekonomi, Peningkatan Koperasi dan UMKM, Peningkatan Pendidikan dan peningkatan Kesehatan Masyarakat untuk Kalteng Kuat.
- 3) Meningkatkan pembangunan infrastruktur Mendukung Penanganan Pembangunan Ekonomi untuk Kalteng Bermartabat.
- 4) Mewujudkan pemerintah yang bersih, professional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
- 5) Mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan harmonisasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 6) Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroindustri dan ketahanan pangan secara berkelanjutan.
- 7) Mewujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penguatan partisipasi kelompok-kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecepatan penanggulangan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
- 8) Mempercepat kecukupan sarana dan prasarana umum secara integrative dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah.
- 9) Mewujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.

Berdasarkan hasil evaluasi dan capaian kinerja pada tahun 2024, sasaran dan target pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2025, yaitu Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,45 persen, Angka kemiskinan sebesar 5,28 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,26 persen, Gini Ratio sebesar 0,319, Indeks Ketimpangan sebesar 0,143 persen, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 71,63persen, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup sebesar 74,53, Indeks Risiko Bencana sebesar 129, Indeks Reformasi Birokrasi adalah B, Indeks Pembangunan Gender sebesar 89,09 persen, serta Indeks Kerukunan Umat Beragama sebesar 78,02 persen.

Terkait dengan agenda pembangunan Kabupaten Barito Utara, berbagai



isu terkini berkembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah yang telah dilaksanakan pada Tahun 2024 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, diantaranya adalah : peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan (peningkatan ekonomi kerakyatan dengan cara pembangunan pertanian dalam arti luas, koperasi perdagangan dll), pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2005-2025 sudah dirumuskan visi Kabupaten Barito Utara sampai dengan tahun 2025, adapun Visi Pembangunan Kabupaten Barito Utara adalah “Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 misi pembangunan Kabupaten Barito Utara 2005 -2025 yakni :

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2. Membangun Infrastruktur Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Antar Wilayah
3. Memperkuat Perimbangan dan Daya Saing Perekonomian Daerah
4. Mewujudkan Kabupaten Barito Utara Sejahtera dan Lestari
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan

Keterpaduan dan Sinkronisasi kebijakan program kegiatan terutama yang terkait dengan penurunan angka kemiskinan (*pro poor*) ; penurunan tingkat pengangguran (*pro job*) dan peningkatan pertumbuhan ekonomi (*pro growth*) dengan tetap memperhatikan kebijakan *Post Millenium Development Goals* (MDGs) atau (*SDGs/Global Goals*) dan keadilan untuk semua (*justice for all*). Pembangunan berkelanjutan tidak saja berkonsentrasi pada isu-isu lingkungan.

Penyusunan rancangan KUA dan PPAS dimaksud dilakukan melalui sinkronisasi capaian sasaran dan target kinerja antara program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2025, dengan program dan kegiatan dalam RKP Tahun 2025, dengan memperhatikan prioritas pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah.



Kebijakan Umum, secara substansial, merupakan salah satu formulasi kebijakan penganggaran (*budget policy formulation*). Artinya KUA memuat kerangka kesepakatan sebagai pokok-pokok kebijakan mengenai target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan dan kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menjadi dasar untuk pengalokasian anggaran tahun anggaran 2025. Dengan demikian KUA tidak menjelaskan mengenai *operasional anggaran (budget operational planning)*, tetapi KUA mengarahkan bagaimana alokasi dan kebijakan anggaran yang akan dilakukan dapat memenuhi prinsip-prinsip penganggaran sebagaimana disebut di atas.

Kebijakan Umum APBD yang merupakan kelanjutan dari proses penjaringan aspirasi masyarakat melalui Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum Perangkat Daerah, Musrenbang Kabupaten, Musrenbang Provinsi dan Musrenbang Nasional. Dengan demikian APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 didasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut :

- 1). Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
- 2). Tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat;
- 3). Tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- 4). Transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD;
- 5). Partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan
- 6). Tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan daerah lainnya.

Kebijakan yang perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025 terkait dengan pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah, adalah sebagai berikut:



- (1) Rencana pendapatan daerah yang akan dituangkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimaannya.
- (2) Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten Barito Utara, yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar dan urusan pilihan serta urusan penunjang. Untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran, maka Pemerintah daerah harus menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan.
- (3) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA) dihitung berdasarkan perkiraan yang rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran yang tercantum dalam APBD Tahun Anggaran 2024.

1.2 Tujuan Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran.

Tujuan penyusunan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 adalah:

- a. Menjadi pedoman dan arah penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 serta mengoptimalkan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran dalam RPJMD, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang berkembang dan disampaikan melalui lembaga eksekutif dan legislatif;
- b. Memberikan arah dalam menyusun rumusan program strategis dan kegiatan pembangunan skala prioritas Tahun 2025 yang lebih tajam agar berdaya guna dan berhasil guna dalam bentuk Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025;



- c. Meningkatkan koordinasi untuk membangun komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif terhadap program-program pembangunan daerah yang akan dibiayai melalui APBD pada Tahun Anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran.

Landasan hukum dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 211/PMK.07/2022 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 139/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Otonomi Khusus;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;



12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 900.1.15.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 6 Tahun 2021 tentang RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025;
16. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Barito Utara 2024-2026.
17. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.

Kerangka ekonomi daerah merupakan salah satu instrumen penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Demikian pula halnya dalam penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025, tidak terlepas dari kerangka ekonomi daerah, baik keadaan sebelumnya, saat ini maupun prospektifnya pada masa mendatang. Sudah tentu dalam penyusunan rencana kerja tahunan ini, faktor non ekonomi juga menjadi pertimbangan penting lainnya yang saling melengkapi. Seperti analisa terhadap faktor-faktor strategis yang mempengaruhi terhadap kebijakan pembangunan Kabupaten Barito Utara.

Melihat arah kebijakan perekonomian wilayah, analisis ekonomi terutama ekonomi makro diperlukan sebagai bahan masukan dalam mengambil keputusan di setiap tahapan pembangunan daerah. Dengan kata lain, analisis ekonomi merupakan salah satu dasar dari kegiatan perencanaan dalam memutuskan arah kebijakan ekonomi suatu daerah. Analisis ekonomi dilakukan dengan cara menilai sejauh mana realisasi pembangunan daerah akan mempengaruhi kinerja ekonomi daerah. Penilaian ini dilakukan melalui indikator makro ekonomi daerah, apakah sesuai dengan target perencanaan pembangunan daerah.

Analisis kinerja ekonomi makro akan memperlihatkan optimalisasi arah kebijakan ekonomi Kabupaten Barito Utara, sehingga hal tersebut sangat penting dalam merumuskan *budget policy*. Analisis ekonomi ini dilakukan dengan mengumpulkan setiap fakta dan permasalahan yang dihadapi daerah saat ini sebagai data dalam menganalisis keuangan daerah dan merumuskan kerangka ekonomi daerah, utamanya untuk perencanaan pembangunan periode berikutnya.

Pertumbuhan perekonomian daerah secara umum dapat dilihat melalui indikator perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada tahun 2022, PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Utara sebesar 14.297,64 miliar



rupiah, naik dibandingkan tahun 2021 yang besarnya mencapai 10.565,23 miliar rupiah. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 tahun 2022 sebesar 7.597,87 miliar rupiah. Di tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 48,80 persen, mengalami kenaikan kontribusi terhadap PDRB dibandingkan tahun 2021 (35,23 persen). Sektor kedua penyumbang PDRB terbesar adalah sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 8,81 persen, lalu disusul oleh sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar ketiga dengan persentase mencapai 7,55 persen.

2.1.1 Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan berproduksi dari setiap lapangan usaha.

Di tahun 2022, sektor pertambangan dan penggalian merupakan kontributor terbesar dalam pembentukan PDRB yaitu sebesar 48,80 persen. Kemudian disusul sektor pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 8,81 persen, serta sektor industri pengolahan sebagai kontributor terbesar ketiga dengan persentase mencapai 7,55 persen.

Tabel 2.1

Distribusi Persentase PDRB Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 (%)

Lapangan Usaha	Tahun				
	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	10.29	11.82	11.66	8.81	9.47
Pertambangan dan Penggalian	41.09	32.19	35.23	48.80	43.89
Industri Pengolahan	8.38	9.98	9.72	7.55	7.97
Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	0.06	0.06	0.05	0.06
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,	0.16	0.18	0.17	0.14	0.15



Lapangan Usaha	Tahun				
	2019*	2020*	2021*	2022*	2023*
Limbah dan Daur Ulang					
Konstruksi	5.85	5.95	6.12	5.14	5.81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.75	7.76	7.00	5.58	6.05
Transportasi dan Pergudangan	6.76	7.77	7.36	6.31	7.47
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.64	1.87	1.70	1.36	1.49
Informasi dan Komunikasi	1.04	1.30	1.23	0.99	1.05
Jasa Keuangan dan Asuransi	1.70	2.03	1.90	1.52	1.63
Real Estat	1.73	1.96	1.78	1.35	1.45
Jasa Perusahaan	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5.41	6.58	5.99	4.60	4.97
Jasa Pendidikan	5.17	6.00	5.53	4.21	4.65
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2.49	3.04	3.13	2.45	2.67
Jasa lainnya	1.49	1.51	1.42	1.13	1.22
PDRB	100	100	100	100	100

Sumber: Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2024

2.1.2 Pertumbuhan Ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Berdasarkan harga konstan 2010, nilai PDRB Barito Utara pada tahun 2022 mengalami peningkatan yang dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di beberapa lapangan usaha. Nilai PDRB Barito Utara atas dasar harga konstan 2010 mencapai 7.597,87 miliar rupiah di tahun 2022, angka tersebut naik dari 7.151,78 miliar rupiah di tahun 2021. Sehingga di tahun 2022 pertumbuhan ekonomi



menjadi sebesar 6,24 persen, meningkat dibanding pertumbuhan ekonomi tahun 2021 yang sebesar 2,82 persen.

Pertumbuhan ekonomi tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 10,68 persen, disusul lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 10,24 persen. Dari 17 lapangan usaha ekonomi yang ada, seluruhnya telah mengalami pertumbuhan positif.

Tujuh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif lebih dari 5 (lima) persen, yaitu lapangan usaha transportasi dan pergudangan 10,68 persen, lapangan usaha pengadaan listrik dan gas sebesar 10,24 persen, lapangan usaha konstruksi sebesar 9,38 persen, lapangan usaha informasi dan komunikasi sebesar 8,83 persen, lapangan usaha pertambangan dan penggalan sebesar 8,65 persen, lapangan usaha Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,71 persen, serta lapangan usaha jasa lainnya sebesar 5,09 persen.

Sementara itu, sepuluh lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan positif kurang dari 5 (lima) persen berturut turut adalah lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 4,61 persen, lapangan usaha pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang sebesar 4,09 persen, lapangan usaha jasa perusahaan sebesar 3,88 persen, lapangan usaha jasa kesehatan dan kegiatan sosial sebesar 3,31 persen, lapangan usaha jasa keuangan dan asuransi sebesar 3,19 persen, lapangan usaha industri pengolahan sebesar 2,89 persen, lapangan usaha administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial wajib sebesar 2,01 persen, lapangan usaha real estate sebesar 1,25 persen, lapangan usaha pertanian, kehutanan dan perikanan sebesar 0,72 persen, lapangan usaha jasa pendidikan sebesar 0,31 persen.

Tabel 2.2

**Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Konstan
2010 Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019 – 2023 (%)**

Lapangan Usaha	2019	2020	2021*	2022*	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



Lapangan Usaha	2019	2020	2021*	2022*	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,92	1,54	2,65	0,72	2,12
Pertambangan dan Penggalian	5,17	-7,64	2,45	8,65	5,71
Industri Pengolahan	7,60	2,25	1,71	2,89	4,71
Pengadaan Listrik dan Gas	13,40	16,25	10,76	10,24	13,25
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur ulang	5,99	6,18	2,22	4,09	4,56
Konstruksi	4,21	-8,34	9,18	9,38	9,78
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor	6,58	2,79	0,95	4,61	5,02
Transportasi dan Pergudangan	9,09	3,36	5,17	10,68	9,87
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,56	2,96	1,20	5,71	6,99
Informasi dan Komunikasi	5,36	14,86	4,57	8,83	2,90
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,57	10,98	2,22	3,19	3,94
Real Estate	5,28	1,97	0,58	1,25	3,42
Jasa Perusahaan	5,35	-13,97	2,06	3,88	8,21
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	6,67	9,93	2,24	2,01	3,02
Jasa Pendidikan	7,57	8,06	1,97	0,31	6,18
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,83	9,50	7,25	3,31	4,94
Jasa Lainnya	6,46	-4,81	2,43	5,09	4,56
Produk Domestik Regional Bruto	5,42	-2,24	2,82	6,24	5,49

Sumber: Kabupaten Barito Utara Dalam Angka, 2024

Upaya-upaya untuk memacu pertumbuhan ekonomi daerah telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah melalui beberapa arah kebijakan pembangunan yaitu:

1. Arah kebijakan untuk Meningkatkan kontinuitas, kuantitas dan kualitas serta daya saing produk pertanian, perkebunan dan perikanan. meliputi:
Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar;



Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar; dan
Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan berbasis pasar.
wilayah Barito Utara.

2. Arah kebijakan untuk Meningkatkan pemberdayaan usaha perdagangan, industri, koperasi, UKM yang meliputi : Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal.
3. Arah kebijakan untuk Peningkatan fasilitasi dan mendorong iklim investasi yang kondusif dan menciptakan kemudahan iklim usahamasyarakat meliputi : Meningkatkan investasi dan kemudahan iklim berusaha yang dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat.
4. Arah kebijakan untuk Meningkatkan pelatihan tenaga kerja terampil. yang meliputi : Mengembangkan pelatihan kerja melalui lembaga/balai latihan kerja/produktivitas, baik milik pemerintah maupun swasta.

2.1.3 Prospek Ekonomi Tahun 2025.

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah dan Nasional sudah barang tentu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan perekonomian Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 mengingat target pertumbuhan ekonomi yang akan dicapai sama dengan target pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah. Berdasarkan sasaran makro pembangunan dalam rancangan awal RKPD Kalimantan Tengah Tahun 2025 sesuai RPJMD 2021-2026 target laju pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah sebesar 6,45 persen.

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan tersebut maka perlu adanya strategi yang tepat untuk dapat meningkatkan kembali gairah percepatan pertumbuhan ekonomi, guna mencapai keberhasilan pembangunan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat secara merata. Dengan kondisi tersebut, upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diarahkan pada sektor ekonomi yang mampu mengoptimalkan lahan dengan penyerapan tenaga kerja



yang besar dan produk yang dihasilkan mempunyai keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif.

Disadari bahwa tantangan pembangunan pada tahun 2025 dan tahun selanjutnya akan semakin berat, baik karena faktor kompetisi (daya saing komperatif dan kompetitif), ketidakpastian dan perubahan iklim ekonomi dunia yang berubah dengan cepat serta keterbatasan sumberdaya (*resources*). Adalah menjadi kewajiban pemerintah untuk memenuhi berbagai tuntutan akan pelayanan kepada masyarakat yang semakin meningkat, persoalan di bidang sosial kemasyarakatan dan pemerintahan yang semakin luas dan kompleks serta ketersediaan sumber daya yang semakin terbatas dan kompetitif.

Kondisi ekonomi global, selain berpengaruh terhadap ekonomi nasional dan regional juga akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kabupaten Barito Utara. Berdasarkan kondisi perekonomian Tahun 2022 dan 2023 serta tantangan yang dihadapi pada tahun 2025 mendatang, maka Prospek perekonomian Kabupaten Barito Utara tahun 2025 ini adalah sebagai berikut :

- a. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2025 diperkirakan akan mengalami perbaikan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,80. %.
- b. Indeks Gini sebesar 0,316 %
- c. Persentase penduduk miskin diperkirakan sebesar 4,66 %.
- d. Pengeluaran Per Kapita pertahun diperkirakan sebesar 9.993 Juta Rupiah.
- e. PDRB per sektor pada Tahun 2025 yaitu PDRB sektor pertanian 672.597,90 Juta Rupiah; PDRB sektor perikanan 191.262,80. Juta Rupiah; PDRB sektor perkebunan 397.068,60.. Juta Rupiah; PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah 160.676,10 Juta Rupiah; PDRB sektor perdagangan 750.408,60 Juta Rupiah; dan PDRB sektor Industri 986.408,60. Juta Rupiah.
- f. Pendapatan Perkapita Penduduk 54,26. Juta Rupiah.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah.

Keuangan Daerah merupakan semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka



penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Ruang lingkup Keuangan daerah meliputi:

1. hak Daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman;
2. kewajiban Daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak lain;
3. penerimaan Daerah;
4. pengeluaran Daerah;
5. kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan daerah yang dipisahkan; dan/atau
6. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda. Berdasarkan Pasal 23 sampai dengan Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, ketentuan terkait APBD adalah sebagai berikut:

- 1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Daerah dan kemampuan Pendapatan Daerah.
- 2) APBD disusun dengan mempedomani KUA PPAS yang didasarkan pada RKPD.
- 3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- 4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Perda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Semua Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
- 6) Penerimaan Daerah terdiri atas:



- a. pendapatan daerah; dan
 - b. penerimaan pembiayaan daerah.
- 7) Pengeluaran Daerah terdiri atas:
- a. belanja daerah; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan daerah.
- c. Penerimaan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Penerimaan Daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Penerimaan Daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.
- e. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.
- f. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, mengatur beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Selain didasarkan pada RKPD, APBD juga didasarkan pada pedoman penyusunan APBD yang diatur oleh Menteri.
2. APBD mempunyai fungsi:
 - a) Fungsi otorisasi yang memiliki arti anggaran daerah menjadi dasar untuk melaksanakan APBD pada tahun berkenaan.
 - b) Fungsi perencanaan yang memiliki arti anggaran daerah menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan/sub kegiatan pada tahun berkenaan.
 - c) Fungsi pengawasan yang mengandung arti bahwa anggaran daerah menjadi pedoman untuk menilai kegiatan/sub kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-



undangan.

- d) Fungsi alokasi yang mengandung arti bahwa anggaran daerah harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.
 - e) Fungsi distribusi yang mengandung arti kebijakan anggaran daerah harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
 - f) Fungsi stabilisasi yang mengandung arti anggaran pemerintah daerah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian Daerah.
3. APBD dalam satu tahun anggaran meliputi:
- a) hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
 - b) kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih; dan
 - c) penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, pada tahun anggaran yang bersangkutan atau pada tahun anggaran berikutnya.

Berdasarkan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, APBD merupakan satu kesatuan yang disusun dalam struktur tertentu. Beberapa ketentuan terkait struktur APBD adalah sebagai berikut:

- 1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri atas:
 - a. Pendapatan Daerah;
 - b. Belanja Daerah; dan
 - c. Pembiayaan daerah.
- 2) APBD diklasifikasikan menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Klasifikasi APBD menurut Urusan Pemerintahan daerah dan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- 4) Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 5) Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- 6) Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah juga mengatur ketentuan sebagai berikut:

- 1) Klasifikasi APBD dalam rancangan Perda tentang APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, dan jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
- 2) Klasifikasi APBD dalam rancangan Perkada tentang penjabaran APBD dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, bidang urusan, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan;
- 3) Dalam hal penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus antara lain Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Dana Desa, Dana Kapitasi, bantuan pemerintah dari Kementerian/Lembaga dan pendapatan lainnya, yang penerimaan
- 4) Pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan notifikasi atau pengesahan pendapatan atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Pengelolaan pendapatan daerah yang tidak melalui RKUD dapat berupa



mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 6) Klasifikasi APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek, pendapatan, belanja, dan pembiayaan dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD.
- 7) Klasifikasi APBD mengacu pada ketentuan peraturan perundang undangan mengenai Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta pemutakhirannya.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Asumsi dasar ekonomi dalam APBN atau APBD merupakan indikator makro yang digunakan sebagai acuan dalam menyusun berbagai komponen dari postur APBN maupun APBD. Penggunaan asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN dilatarbelakangi oleh pemikiran bahwa stabilitas ekonomi diperlukan dalam rangka mempertahankan tingkat pertumbuhan ekonomi yang diharapkan.

3.1. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBN

Adapun Asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN meliputi beberapa variabel yaitu pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar AS, suku bunga SPN 3 bulan, harga minyak (ICP), serta *lifting* minyak dan *lifting* gas.

Penetapan asumsi dasar ekonomi makro yang akurat memiliki dampak signifikan terhadap postur APBN, baik dari sisi penerimaan negara, belanja negara hingga defisit dan pembiayaan. Sehingga keakuratan asumsi dasar ekonomi makro juga diharapkan mampu menjadi dasar Pemerintah dalam mengambil kebijakan strategis maupun menjadi evaluasi kinerja ekonomi pemerintah. Yang kesemuanya itu bertujuan untuk dapat mencapai cita-cita nasional yaitu masyarakat adil, makmur, dan sejahtera. Mengingat pentingnya asumsi dasar ekonomi makro dalam penyusunan APBN, maka perkiraan proyeksi ketujuh asumsi ini harus dilakukan secara akurat dan realistis. Oleh sebab itu, dalam perhitungannya perlu mempertimbangkan perkembangan masing-masing variabel pada tahun-tahun sebelumnya, tahun berjalan dan perkiraan pada tahun yang akan datang. Hal ini dimaksudkan agar besaran-besaran asumsi dasar tersebut juga dapat mengakomodasi berbagai dinamika politik dan ekonomi yang terjadi di dalam dan luar negeri.

Pemerintah akan menyusun anggaran pendapatan dan belanja negara



(APBN) tahun 2025 dengan sangat hati-hati dengan tetap memperhatikan ancaman dampak pandemi serta tantangan-tantangan baru seperti inflasi global. Untuk itu, kebijakan ekonomi makro tahun 2025 akan mendorong pemulihan yang berasal dari sumber-sumber pertumbuhan yang tidak hanya tergantung pada APBN.

Pemulihan ekonomi harus didasarkan pada produktivitas yang tinggi. Produktivitas yang tinggi hanya bisa muncul dari perbaikan sumber daya manusia (SDM), infrastruktur, dan kualitas birokrasi serta regulasi. Hal tersebut yang kemudian menjadi pokok bagi Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF).

Pemerintah juga mengidentifikasi pusat-pusat atau tren baru dari pertumbuhan ekonomi yang berasal dari beberapa hal. Pertama, sisi pola hidup normal baru sesudah pandemi, terutama berbasis kesehatan. Kedua, reformasi di bidang investasi dan perdagangan. Transformasi di sektor manufaktur baik itu industri mesin, elektronik, alat komunikasi, kimia, dan hilirisasi mineral menjadi sangat penting untuk menjadi roda atau lokomotif bagi pemulihan ekonomi.

Kemudian yang perlu untuk terus ditingkatkan adalah kesadaran ekonomi hijau di mana nilai ekonomi yang berasal dari karbon dan teknologi energi terbarukan akan menjadi sumber atau diandalkan menjadi sumber pertumbuhan yang baru. Ini yang akan didukung oleh APBN untuk tahun 2025, Sementara itu, dinamika lain dalam kondisi global yang harus diwaspadai adalah lonjakan inflasi dunia.

Anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN akan berada dalam kondisi yang ketat pada tahun 2023 hingga 2025 seiring berbagai kebutuhan besar yang berjalan bersamaan. Sejumlah agenda mulai dari berlanjutnya penanganan Covid-19, pemulihan ekonomi, hingga pemilihan presiden sepanjang 2023-2024. Bebannya APBN makin berat dengan berjalannya pembangunan ibu kota negara atau IKN.

Sehingga desain RAPBN tahun 2025 sangat penting sebagai kunci keberlanjutan pemulihan. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2025 sangat krusial dalam menjaga keberlanjutan pemulihan jangka menengah maupun jangka panjang, sekaligus untuk mendorong upaya keluar dari negara dengan pendapatan menengah



(*middle income trap*). Untuk itu, kebijakan reformasi struktural harus diikuti dengan strategi-strategi yang dapat terimplementasi dengan baik di lapangan. Pemerintah perlu fokus untuk meningkatkan produktivitas, mengurangi kesenjangan infrastruktur, mempercepat adopsi teknologi, serta meningkatkan kompetensi tenaga kerja.

Asumsi Dasar ekonomi makro yang digunakan sebagai dasar penyusunan RAPBN tahun 2025 berdasarkan rilis data Bappenas antara lain:

1. Pertumbuhan Ekonomi sebesar 5,1 - 5,5%
2. Inflasi sebesar 1,5–3,5 %
3. Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD) sebesar 15.300 – 16.000
4. Yield SBN 10 Tahun sebesar 6,9 – 7,3%
5. Harga Minyak Mentah Indonesia/ICP (USD/barel) sebesar 75-85
6. Lifting Minyak (rbph) sebesar 580–601 rbph
7. Lifting Gas (rbsmph) sebesar 1.003–1.047 rbsmph

Asumsi makro telah mempertimbangkan berbagai dinamika, risiko ketidakpastian, potensi pemulihan ekonomi global dan nasional di tahun depan, dengan catatan bahwa Covid-19 dapat terus dikendalikan. Konsolidasi fiskal secara bertahap harus dilakukan dengan baik. Hal ini harus disertai oleh reformasi APBN yang efektif dan konsisten, untuk mengembalikan pengelolaan fiskal ke arah yang lebih sehat, berdaya tahan, dan mampu menjaga stabilitas perekonomian ke depan.

3.2. Asumsi Dasar yang Digunakan Dalam APBD

Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara tahun 2025 meliputi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku, PDRB atas Dasar Konstan, Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Persentase Jumlah Penduduk Miskin dan Indeks Gini.

3.2.1. Perkembangan PDRB Pengeluaran

Sebagaimana diketahui bahwa sejak tahun 2015, PDRB di estimasi dengan



menggunakan tahun dasar yang baru, tahun 2010 (2010=100) menggantikan tahun dasar lama, tahun 2000 (2000=100). Penyusunan PDRB dengan tahun dasar baru juga disertai dengan upaya untuk mengimplementasikan *System of National Accounts* (SNA) yang baru, SNA 2008. Kedua hal tersebut tentu berdampak pada besaran maupun struktur PDRB serta indikator ekonomi yang diturunkan dari data PDRB tersebut.

PDRB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRT) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDRB menurut pengeluaran dirinci menjadi 7 komponen yaitu komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pengeluaran Konsumsi LPNRT, Pengeluaran Konsumsi Pemerintah, Pembentukan Modal Tetap Bruto, Perubahan Inventori, Ekspor dan Impor.

Pada periode tahun 2018-2022, PDRB Kabupaten Barito Utara Atas Dasar Harga Berlaku meningkat cukup signifikan, yakni sebesar 9.220,7 miliar Rupiah (2018); 9.801,1 miliar Rupiah (2019). Sementara itu, nilai PDRB ADHB tahun 2020 menurun menjadi 9.391,7 miliar Rupiah (2020), kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 menjadi 10 565,23 miliar Rupiah hingga tahun 2022 menjadi 14 297,64 miliar Rupiah. Nilai ini dipengaruhi baik oleh perubahan harga maupun perubahan volume. Peningkatan/penurunan PDRB sisi produksi diikuti oleh peningkatan/penurunan PDRB dari sisi permintaan akhir atau PDRB pengeluaran. Nilai PDRB menurut komponen pengeluaran Kabupaten Barito Utara pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1.
**Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Pengeluaran di Kabupaten Barito Utara, 2018-2023**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021 *	2022 *	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 923,7	4 171,08	4 322,70	4 702,91	5 026.1
2. Pengeluaran Konsumsi	192,6	202,77	213,03	236,55	259 986.1



LNPRT					
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 025,2	1 030,06	1 087,55	1 163,37	1 224 347.7
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	4 346,3	4 492,28	4 661,33	4 950,44	5 359 811.3
5. Perubahan Inventori	300,6	297,71	173,48	155,44	-25 486.1
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	12,8	(802,19)	107,14	3 088,92	2 333 498.0
PDRB	9 801,1	9 391,71	10 565,23	14 297,64	14 178, 28

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2024

Selain dinilai atas dasar harga yang berlaku, PDRB pengeluaran juga dapat dinilai atas dasar harga konstan 2010 atau atas dasar harga dari berbagai jenis produk yang divalusi dengan harga tahun 2010. Melalui pendekatan ini, nilai PDRB pada masing-masing tahun memberikan gambaran tentang perubahan PDRB secara volume atau kuantitas (tanpa dipengaruhi oleh perubahan harga). PDRB pengeluaran atas dasar harga konstan 2010 menggambarkan terjadinya perubahan atau pertumbuhan ekonomi secara riil, utamanya terkait dengan peningkatan volume permintaan atau konsumsi akhir. Peningkatan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Barito Utara pada periode 2019-2023 dapat dilihat dari Tabel 3.2 berikut ini:

Tabel 3.2.
**PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Pengeluaran
di Kabupaten Barito Utara, 2018-2023**

(Miliar Rp)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021 *	2022 *	2023*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	2 406,6	2 469,51	2 531,87	2 609,29	2 692,61
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	123,2	124,64	127,19	133,78	139 634.4
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	675,2	664,81	661,47	683,00	712 620.5
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 754,2	2 735,59	2 781,47	2 850,15	2927733.4
5. Perubahan Inventori	151,2	91,05	71,63	56,75	116 803
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	1 004,3	869,81	978,16	1 264,90	1 492,22
PDRB	7 114,7	6955,41	7 151,78	7 597,87	8015275.7

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2024

Dari Tabel 3.2, terlihat bahwa nilai PDRB ADHK di Kabupaten Barito Utara meningkat dari tahun 2018-2019, menurun di tahun 2020 kemudian meningkat kembali pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing sebesar 6.748,6 miliar Rupiah (2018); 7.114,7 miliar Rupiah (2019) dan 6.955,41 miliar Rupiah (2020) dan 7.151,78 miliar rupiah (2021) serta 7.597,87 miliar rupiah (2022).



3.2.2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun.

Agregat makro lain yang diturunkan dari data PDRB adalah pertumbuhan riil PDRB atau pertumbuhan ekonomi (*economic growth*). Indikator ekonomi ini menggambarkan kinerja pembangunan ekonomi suatu wilayah. Sebagaimana terlihat dari Tabel 3.3, selama periode tahun 2018-2019 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Utara mengalami pertumbuhan positif, yaitu 5,95 persen (2018) dan 5,42 persen (2019). Kemudian pada tahun 2020 perekonomian Kabupaten Barito Utara mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar -2,24 persen sebagai dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia termasuk Indonesia, kemudian mulai membaik sehingga menjadi 2,82 persen ditahun 2021 hingga tahun 2022 menjadi 6,24 persen.

Tabel 3.3.
**Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Menurut Pengeluaran
di Kabupaten Barito Utara, 2019- 2023**

(Persen)

Komponen Pengeluaran	2019	2020	2021*)	2022*)	2023*)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	5,39	2,61	2,53	3,06	2.77
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	7,98	1,15	2,04	5,18	5.07
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	4,02	-1,54	-0,50	3,26	4.34
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2,42	-0,68	1,68	2,47	3.59
5. Perubahan Inventori	-	-	-	-	-
6. Net Ekspor Barang dan Jasa	-	-	-	-	-
PDRB	5,42	-2,24	2,82	6,24	5.49

Sumber : Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2024



3.2.3. Laju Inflasi

Inflasi adalah kenaikan harga - harga secara umum dan terus menerus. Inflasi ini akan menggambarkan besarnya perubahan harga barang - barang dan jasa yang beredar di pasaran. Inflasi sering dihitung dengan mempergunakan Indek Harga Konsumen (IHK) atau *Consumer Price Index (CPI)*. Inflasi merupakan hasil perbandingan indek harga akibat dari kenaikan harga. Besarnya inflasi dapat digambarkan dengan perkembangan PDRB (perbandingan harga berlaku dengan harga konstan) tiap tahun dan IHK. Inflasi sendiri terbagi menjadi dua yaitu inflasi konsumen (inflasi yang disebabkan oleh kenaikan harga-harga yang dikonsumsi masyarakat secara langsung sebagai kebutuhan akhir) dan inflasi produsen (inflasi yang terjadi pada barang-barang dan jasa yang dibutuhkan dalam proses produksi sampai jadinya barang/jasa yang siap dipasarkan).

Inflasi merupakan indikator tingkat perubahan harga suatu wilayah. Inflasi sangat bermanfaat sebagai informasi dalam pengambilan kebijakan baik tingkat ekonomi mikro maupun makro. Oleh karena itu, pengendalian inflasi sangat penting untuk menjaga stabilitas perekonomian dan daya beli masyarakat.

Berdasarkan data BPS Kalimantan Tengah , Pada Februari 2023, inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit sebesar 0,10 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,91. Dari 90 kota IHK di Indonesia, 63 kota mengalami inflasi, sedangkan 27 kota mengalami deflasi.

Inflasi gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit pada Februari 2023 terjadi karena adanya kenaikan indeks harga pada kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya (0,51 persen), kelompok kesehatan (0,44 persen), kelompok pakaian dan alas kaki (0,29 persen), kelompok makanan, minuman, dan tembakau (0,26 persen), kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya (0,17 persen), kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga (0,09 persen), kelompok pendidikan (0,07 persen), kelompok



perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga (0,06 persen), dan kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran (0,06 persen).

Inflasi tahun kalender (Februari 2023 terhadap Desember 2022) untuk gabungan Kota Palangka Raya dan Sampit tercatat sebesar 0,23 persen dan inflasi tahun ke tahun (Februari 2023 terhadap Februari 2022) tercatat sebesar 5,93 persen.

Komoditas yang memberikan sumbangan inflasi pada Februari 2023 antara lain beras, rokok kretek filter, kacang panjang, rokok putih, bawang merah, bawang putih, obat dengan resep, bahan bakar rumah tangga, tarif parkir, dan biskuit.

Komoditas yang memberikan sumbangan deflasi pada Februari 2023 antara lain angkutan udara, tomat, ikan baung, ikan gabus, telur ayam ras, cabai rawit, kangkung, wortel, ikan tongkol/ikan ambu-ambu, dan makanan ringan/snack.

3.2.4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Sebagai indeks komposit, IPM merupakan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia di suatu daerah, sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan di daerah tersebut. Perkembangan angka IPM memberikan indikasi peningkatan atau penurunan kinerja pembangunan manusia pada suatu daerah pada kurun waktu tertentu.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah ukuran ringkas rata-rata capaian/keberhasilan dimensi utama pembangunan manusia yaitu: umur panjang dan hidup sehat, mempunyai pengetahuan, dan memiliki standar hidup yang layak.



Tabel 3.4
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2023

Tahun	Umur Harapan Hidup (UHH)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Per Kapita yang Disesuaikan	Indeks Pembangunan Manusia
	(tahun)	(tahun)	(tahun)	(ribu/ orang/ tahun)	
2012	70,73	11,00	7,74	7 564	64,72
2013	70,81	11,01	7,97	7 614	65,12
2014	70,91	11,15	8,00	8 326	66,30
2015	71,01	11,50	8,33	8 534	67,38
2016	71,26	11,96	8,34	8 774	68,28
2017	71,27	12,38	8,35	9 067	69,07
2018	71,28	12,40	8,59	9 357	69,72
2019	71,29	12,48	8,60	10 010	70,52
2020	71,30	12,49	8,71	9 936	70,59
2021	71,30	12,50	8,85	9 951	70,79
2022	71,50	12,53	8,90	10 182	71,21
2023	73,58	12,54	8,91	10.720	72,71

Sumber: Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2024

Kinerja pembangunan manusia Kabupaten Barito Utara tercermin pada angka IPM yang mengalami peningkatan di setiap tahunnya dimana pada tahun 2022 mencapai angka 71,21. Pencapaian angka IPM Kabupaten Barito Utara Tergolong Cukup Tinggi ($70 \leq \text{IPM} \leq 80$) dibandingkan Kabupaten lainnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Perkembangan nilai IPM di Kabupaten Barito Utara tentu saja dikarenakan meningkatnya setiap komponen penyusun nilai IPM baik komponen aspek pendidikan, kesehatan, maupun perekonomian masyarakat, dengan capaian IPM sebesar 71,21 maka Kabupaten Barito Utara menurut konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sudah mencapai kategori kinerja Pembangunan Manusia menengah Keatas.



Tabel 3.5
Indeks Pembangunan Manusia Kalimantan Tengah
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2023

Kabupaten/Kota	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Kotawaringin Barat	71,13	72,11	72,46	72,85	72,87	73,07	73,41	74.04
Kotawaringin Timur	69,42	70,17	70,56	71,16	71,31	71,38	71,67	72.21
Kapuas	66,98	68,04	68,68	69,38	69,48	69,63	70,01	70.75
Barito Selatan	69,00	69,25	69,73	70,10	70,22	70,54	71,01	71.65
Barito Utara	68,28	69,07	69,72	70,52	70,59	70,79	71,21	71.84
Sukamara	66,40	66,98	67,52	67,95	68,03	68,27	68,94	69.44
Lamandau	68,54	69,17	69,70	70,51	70,51	70,58	71,11	71.81
Seruyan	65,40	66,14	67,04	67,57	67,58	67,67	68,24	68.68
Katingan	67,41	67,56	67,91	68,55	68,68	68,89	69,74	70.28
Pulang Pisau	66,49	67,00	67,54	68,34	68,45	68,53	69,01	69.60
Gunung Mas	69,73	69,95	70,23	70,65	70,81	71,03	71,40	72.09
Barito Timur	70,33	70,57	70,82	71,34	71,39	71,47	72,07	72.70
Murung Raya	66,96	67,16	67,56	67,89	67,98	68,12	68,63	69.42
Palangka Raya	79,21	79,69	80,34	80,77	80,77	80,82	81,16	81.68
Kalimantan Tengah	69,13	69,79	70,42	70,91	71,05	71,25	71,63	72.20

Sumber: Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2024

3.5. Tingkat Kemiskinan

Penduduk yang dikategorikan sebagai penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Untuk tahun 2022 penduduk Barito Utara yang termasuk dalam kategori penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah 563.393 Rupiah. Data kemiskinan sangat diperlukan dalam evaluasi kebijakan pemerintah. Salah satunya adalah garis kemiskinan dan persentase penduduk miskin. Garis kemiskinan Kabupaten Barito Utara pada tahun 2021 adalah Rp563.393. Persentase penduduk miskin naik menjadi 5,80 persen dibandingkan tahun 2021 yang sebesar 5,61 persen. Sejalan dengan tingkat kemiskinan, jumlah penduduk miskin mencapai 7,70 ribu orang di tahun 2022, naik 0,30 ribu orang dari penduduk miskin tahun 2021 (7,40 ribu).



Tabel.3.6.

**Garis Kemiskinan dan Persentase Penduduk Miskin di
Kabupaten Barito Utara Tahun 2012-2022**

No	Tahun	Garis Kemiskinan (Rp.)	Penduduk Miskin	
			Jumlah (Ribu)	Persentase (%)
1	2012	317.497	7,60	6,10
2	2013	355.065	7,51	5,98
3	2014	385.348	7,45	5,88
4	2015	408.241	7,53	5,93
5	2016	420.100	6,90	5,38
6	2017	446.807	6,72	5,21
7	2018	450.936	6,50	5,00
8	2019	472.552	6,46	4,95
9	2020	504.430	6,78	5,17
10	2021	525.236	7,40	5,61
11	2022	563.393	7,70	5,80
12	2023	590.832	7,14	5,35

Sumber: Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2024

3.6. Gini Rasio

Koefisien Gini atau gini rasio merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan secara menyeluruh. Adanya perubahan nilai gini rasio merupakan indikasi dari adanya perubahan distribusi pendapatan penduduk. Nilai koefisien gini berkisar antara 0 sampai dengan 1. Jika nilai gini rasio semakin mendekati 1, maka ketimpangan distribusi pendapatan akan semakin tinggi. Sebaliknya, jika nilai koefisien gini semakin mendekati 0, maka distribusi pendapatan penduduk di suatu wilayah akan semakin merata. Menurut *Oshima (1976)*, suatu wilayah termasuk dalam kategori ketimpangan rendah jika nilai gini rasio kurang dari 0,4; ketimpangan sedang jika gini rasio bernilai antara 0,4 sampai 0,5 dan ketimpangan tinggi jika gini rasio bernilai lebih dari 0,5.



Tabel 3.7

**Indeks Gini (Gini Rasio) Menurut Kabupaten/ Kota
di Kalimantan Tengah Tahun 2017-2023**

Kabupaten/ Kota	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1. Kotawaringin Barat	0,309	0,306	0,308	0,333	0,317	0,315	0,335
2. Kotawaringin Timur	0,349	0,335	0,299	0,323	0,325	0,292	0,290
3. Kapuas	0,310	0,328	0,344	0,316	0,312	0,303	0,305
4. Barito Selatan	0,326	0,322	0,297	0,313	0,286	0,309	0,289
5. Barito Utara	0,317	0,314	0,309	0,337	0,308	0,301	0,323
6. Sukamara	0,337	0,357	0,330	0,300	0,290	0,322	0,287
7. Lamandau	0,314	0,303	0,280	0,296	0,321	0,318	0,333
8. Seruyan	0,288	0,280	0,289	0,260	0,262	0,292	0,261
9. Katingan	0,266	0,301	0,274	0,252	0,230	0,250	0,261
10. Pulang Pisau	0,295	0,266	0,357	0,302	0,262	0,288	0,280
11. Gunung Mas	0,296	0,309	0,302	0,279	0,278	0,262	0,309
12. Barito Timur	0,307	0,317	0,339	0,333	0,297	0,294	0,331
13. Murung Raya	0,303	0,320	0,309	0,280	0,308	0,260	0,261
14. Palangka Raya	0,379	0,366	0,357	0,340	0,362	0,383	0,312
Kalimantan Tengah	0,343	0,342	0,336	0,329	0,320	0,319	0,317

Sumber: Kabupaten Barito Utara Dalam Angka 2024 (Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas))

Asumsi-asumsi dasar ekonomi makro dalam menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 berdasarkan target RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024-2026 adalah :

1. PDRB per sektor pada Tahun 2024 yaitu PDRB sektor pertanian 672.597,90 Juta Rupiah; PDRB sektor perikanan 191.262,80 Juta Rupiah; PDRB sektor perkebunan 397.068,60 Juta Rupiah; PDRB sektor koperasi dan usaha kecil menengah 160.676,10 Juta Rupiah; PDRB sektor perdagangan 750.936,70 Juta Rupiah; dan PDRB sektor Industri 986.408,60 Juta Rupiah.
2. Laju pertumbuhan ekonomi Tahun 2024 diperkirakan dan diharapkan dapat tumbuh sebesar 5,13 %.
3. Indeks Gini sebesar 0,298
4. Persentase penduduk miskin diperkirakan sebesar 5,08 %.
5. Pengeluaran Per Kapita pertahun diperkirakan sebesar 9.993 Juta Rupiah.
6. Pendapatan Perkapita Penduduk 54,26 Juta Rupiah.



BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Oleh karena itu kebijakan pendapatandiarahkan untuk penggalian Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi yang harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian (karena sebagian besar sumber Pendapatan Asli Daerah merupakan pengusaha/wajib pajak golongan kecil menengah) dan optimalisasi dana perimbangan (DAU, DAK, bagi hasil pajak dan bukan pajak) sehingga lebih proporsional serta dapat menggali potensi pendapatan lain yang sah.

Pendapatan Daerah terdiri atas:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer; dan
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

4.1. Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun 2025

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Struktur pendapatan daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 77 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan



Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah serta Permendagri Nomor 84 tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari :

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah.

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah :

- a) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah didasarkan pada Perda tentang pajak daerah dan retribusi daerah, yang disusun berdasarkan:
 - (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud Pasal 187 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah; dan
 - (2) Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- b) Dikecualikan untuk dianggarkan dalam APBD atas jenis pajak daerah dan retribusi daerah berikut:
 - (1) Pajak Kendaraan Bermotor atas Alat Berat yang berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XV/2017;
 - (2) Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk Dan Akta Catatan Sipil, sesuai amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan; dan



- (3) Izin Gangguan, sesuai amanat Pasal 114 angka 2 Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengecualian ini juga berlaku untuk jenis pajak dan retribusi daerah lainnya, apabila diatur lain dalam peraturan perundang-undangan.
- c) Penganggaran atas pajak daerah dan retribusi daerah dengan objek:
- (1) Kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat dapat dipungut pajak daerah dengan nama pajak alat berat; dan
 - (2) Konsumsi tenaga listrik dapat dipungut pajak daerah dengan nama PBJT atas Tenaga Listrik;
 - (3) Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) atas pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) perpanjangan sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
 - (4) Iuran Pertambangan Rakyat (IPR) sesuai amanat Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 maupun peraturan pelaksanaannya.
- d) Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD mempertimbangkan paling sedikit kebijakan makro ekonomi daerah, potensi pajak daerah dan retribusi daerah sesuai maksud Pasal 102 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.
- e) Selain itu, Penetapan target pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD memperhatikan:
- (1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak daerah dan retribusi daerah, sesuai maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024;
 - (2) kebijakan fiskal nasional, sesuai maksud Pasal 97 Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 2024;

- (3) insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sesuai maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah;
 - (4) pemberian insentif Pengurangan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) untuk mendukung operasional penggunaan alat utama dan komponen utama/penunjang Alat Peralatan Pertahanan Keamanan, dengan menetapkan PBBKB paling tinggi sebesar 2% (dua persen);
 - (5) Alat utama meliputi *tank*, panser, kendaraan angkut *tank*, kendaraan penarik meriam, kendaraan patroli khusus, truk/ bagian dari truk tempur dan angkut hewan, kendaraan penarik radar kendaraan komando, kendaraan taktis (rantis), kendaraan patroli roda dua dengan kapasitas silinder di atas 350cc, kendaraan penarik peluru kendali, pesawat terbang (*fixed wings, rotary wings*, dan pesawat terbang tanpa awak), alat berat khusus (alat berat zeni/alberzi serta alat berat lain yang ditetapkan), kendaraan penjinak ranjau, radar darat, radar laut dan radar udara, radar perlengkapan bermesin, dan kapal atas air dan kapal bawah air; dan
 - (6) Komponen utama/penunjang meliputi ambulan, *Landing Craft, Vehicle, Personel (LCVP), landing craft machine, Hydrofoil*, dan kapal rumah sakit, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- f) Penganggaran retribusi daerah yang bersumber dari jenis pelayanan kebersihan memperhatikan biaya penanganan sampah. Biayapenanganan sampah didasarkan pada kegiatan penanganan sampah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Perhitungan Tarif Retribusi dalam Penyelenggaraan Penanganan Sampah. Kegiatan penanganan



sampah dimaksud dianggarkan dalam sub kegiatan Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota.

- g) Dalam rangka mengoptimalkan pajak daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan. Kegiatan pemungutan tersebut merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya, dengan berbasis teknologi.
- h) Kegiatan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, dianggarkan pada sub kegiatan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah.
- i) Dalam rangka menjaga daya beli masyarakat, Pemerintah Daerah agar menetapkan:
 - (1) PBBKB Jenis BBM Tertentu yaitu Minyak, Solar (Gas Oil) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) sebesar 5%; dan
 - (2) PBBKB Jenis BBM Umum (JBU) paling tinggi 10%, sesuai Peraturan Menteri ESDM mengenai Perhitungan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak.

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

- a) Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah.
- b) Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan TA 2025 memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat



lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- (1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- (2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;
- (3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- (4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- (5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah:

- a) Lain-lain PAD yang sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, yang terdiri atas:
 - (1) hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (2) hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan;
 - (3) hasil kerjasamadaerah;
 - (4) jasa giro;
 - (5) hasil pengelolaan dana bergulir;
 - (6) pendapatan bunga;
 - (7) penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
 - (8) penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan



pendapatan daerah;

- (9) penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- (10) pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- (11) pendapatan denda pajak daerah;
- (12) pendapatan denda retribusi daerah;
- (13) pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- (14) pendapatan dari pengembalian; (15) pendapatan dari BLUD; dan
- (16) pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dalam rangka meningkatkan lain-lain PAD yang sah, Pemerintah Daerah dapat mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS)/Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

b. Pendapatan Transfer

- 1) Pendapatan transfer merupakan dana yang bersumber dari pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah lainnya.
- 2) Pemerintah Daerah menganggarkan pendapatan yang bersumber dari dana transfer yang penggunaannya sudah ditentukan dengan petunjuk teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Dalam hal penganggaran dana transfer ke daerah sebagaimana angka 2), penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah melakukan penyesuaian atas penggunaan dana transfer ke daerah dimaksud dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi Pemerintah Daerah



yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

Selanjutnya, penyesuaian penganggaran dana Transfer Ke Daerah (TKD) berpedoman pada Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Pendapatan transfer terdiri atas transfer pemerintah pusat dan transfer antar daerah, yang diuraikan:

a) Transfer Pemerintah Pusat meliputi:

(1) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil (DBH)-Pajak

(a) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau.

(b) Kebijakan Pendapatan DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dianggarkan paling tinggi sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-Pajak TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan, dengan memperhatikan kemungkinan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan realisasi DBH Tahun Anggaran sebelumnya.

(c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOP DN) serta Pajak Bumi dan Bangunan ditetapkan dan/atau terdapat



perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH-PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH Pajak Penghasilan (DBH- PPh) terdiri dari Pajak Penghasilan Pasal 21 serta Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pajak Penghasilan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (WPOPDN) serta Pajak Bumi dan Bangunan dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA.2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- (d) Kebijakan Pendapatan DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT), dianggarkan sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota TA 2025. Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 belum ditetapkan, penganggaran pendapatan DBH-CHT didasarkan pada realisasi DBH-CHT TA sebelumnya.
- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/ kabupaten/kota ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai rincian alokasi DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan Pemerintah



Daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- (f) Penerimaan DBH-CHT, baik bagian provinsi maupun bagian kabupaten/kota dialokasikan untuk mendanai program peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/atau pemberantasan barang kena cukai palsu (cukai ilegal) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai cukai, dengan prioritas pada bidang kesehatan untuk mendukung program jaminan kesehatan nasional terutama peningkatan kuantitas dan kualitas layanan kesehatan dan pemulihan perekonomian di daerah. Pelayanan kesehatan dimaksud baik kegiatan promotif, preventif, maupun kuratif/rehabilitatif dengan prioritas mendukung upaya penurunan angka prevalensi *stunting* dan upaya penanganan *Pandemi Corona Disease 2019 (COVID-19)*, penyediaan/peningkatan/pemeliharaan sarana/ prasarana fasilitas Kesehatan, dan/atau pembayaran iuran JKN yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah termasuk pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja yang ditetapkan dengan Perkada.
- (g) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih lebih pendapatan TA 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.



- (h) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-Pajak kecuali DBH-CHT TA 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2024, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2025.
 - (i) Dalam hal terdapat alokasi DBH-CHT yang penggunaannya sudah ditentukan (*earmarked*) kurang bayar pada TA 2024 yang belum terealisasi pelaksanaannya di TA 2024, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan kembali pada TA 2025 mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA.2025.
 - (j) Pendapatan DBH yang bersumber dari Pajak terdiri atas Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, dan Cukai Hasil Tembakau untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA)
- (a) DBH-SDA terdiri atas Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit.
 - (b) DBH-SDA kehutanan terdiri dari iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IUPH), provisi sumber daya hutan dan dana reboisasi.
 - (c) Pendapatan yang bersumber dari DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dianggarkan paling tinggi



sesuai dengan alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit tersebut didasarkan realisasi penerimaan negara yang dinamis, diantaranya dengan mempertimbangkan penerimaan DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit 3 (tiga) tahun terakhir yaitu TA 2023, TA 2024, dan TA 2025.
- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi



dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan kecuali DBH-SDA Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- (f) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan alokasi DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- (g) Penggunaan DBH-SDA Kehutanan untuk DBH-SDA Dana Reboisasi ditujukan untuk mendanai kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan kegiatan pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (h) Dalam hal terdapat pendapatan lebih DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 seperti pendapatan lebih salur tahun-tahun sebelumnya



atau selisih lebih pendapatan TA 2024, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- (i) Apabila terdapat pendapatan kurang DBH-SDA Kehutanan kecuali Dana Reboisasi, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit TA 2025 seperti pendapatan kurang salur tahun-tahun sebelumnya atau selisih kurang pendapatan TA 2024, pendapatan kurang tersebut diperhitungkan dalam penyaluran TA 2025.
 - (j) Pendapatan Kehutanan, Mineral dan Batubara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Panas Bumi, Perikanan serta Perkebunan Sawit untuk daerah induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dana Perimbangan - Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum (DAU)
- (a) Pendapatan DAU dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
 - (b) Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAU didasarkan pada alokasi DAU TA 2024.
 - (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAU ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi DAU TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan alokasi DAU



dimaksud pada Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

(4) Dana Perimbangan - Dana Transfer Khusus - Dana Alokasi Khusus (DAK)

- (a) Pendapatan DAK dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan.
- (b) Dalam hal Rancangan KUA dan Rancangan PPAS yang telah disepakati Kepala Daerah bersama DPRD sebelum Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 ditetapkan atau informasi resmi mengenai alokasi Dana Alokasi Khusus TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran pendapatan DAK dimaksud langsung dituangkan dalam rancangan Perda tentang APBD TA 2025.
- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi DAK ditetapkan dan/atau terdapat perubahan, atau informasi resmi mengenai alokasi DAK TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan DAK dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan atau telah melakukan perubahan APBD TA 2025.
- (d) Kebijakan DAK Fisik
 - i. Penganggaran dan penggunaan DAK fisik TA 2025



- berpedoman kepada Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK fisik, Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK fisik dan Petunjuk Operasional DAK fisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. Dalam rangka menjaga konsistensi terhadap penetapan target keluaran, rincian dan lokasi, rincian pendanaan, metode pelaksanaan dan penunjang DAK fisik dalam dokumen Rencana Kegiatan (RK) DAK fisik yang telah dibahas SKPD dan mendapat persetujuan K/L pada TA 2025 berdasarkan petunjuk teknis dan/atau petunjuk operasional DAK fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah menganggarkan dalam APBD TA 2025 sesuai dengan penetapan RK DAK fisik dimaksud.
 - iii. Dalam rangka pelaksanaan DAK fisik bidang Pendidikan, Perumahan dan Permukiman, Sanitasi, Pertanian, Industri Kecil dan Menengah (IKM), Pemerintah Daerah agar memperhatikan ketentuan:
 - i) bidang pendidikan
 - kegiatan peningkatan prasarana pendidikan pada provinsi dan kabupaten/kota dianggarkan dalam program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD yang menangani urusan pendidikan, yaitu:
 - (i) satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah (Negeri) dianggarkan pada kelompok belanja modal, jenis belanja modal dengan objek, rincian objek dan sub rincian objek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - (ii) satuan pendidikan yang diselenggarakan



masyarakat/swastadianggarkan dalam kelompok belanja operasi, jenis, objek, rincian objek dan sub rincian objek belanja berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

ii) bidang perumahan dan permukiman

kegiatan pada bidang perumahan dan permukiman yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat berupa bantuan stimulan penyediaan rumah dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan bidang perumahan dan permukiman pada kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/ masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iii) bidang sanitasi

kegiatan pada bidang sanitasi yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menangani sanitasi dalam kelompok belanja operasi jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

iv) bidang air minum

kegiatan pada bidang air minum yang dilakukan secara swakelola oleh kelompok masyarakat dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan air minum dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa,



objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v) bidang pertanian

kegiatan pada bidang pertanian yang dilaksanakan melalui metode swakelola padat karya (*cash for work*) yang melibatkan partisipasi petani, kelompok tani/gapoktan/ P3A/GP3A dianggarkan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pertanian dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa, objek belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat, rincian objek belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

vi) bidang Industri Kecil dan Menengah

menu kegiatan DAK fisik bidang IKM meliputi: (i) pembangunan sentra IKM; dan (ii) revitalisasi sentra IKM,

dalam hal kegiatan-kegiatan tersebut di atas menghasilkan barang/jasa yang diserahkan langsung dan digunakan oleh IKM di dalam Sentra IKM termasuk revitalisasi ruang/area produksi dan atau mesin/peralatan sebagaimana amanat petunjuk teknis DAK Fisik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggarkan pada SKPD yang menangani bidang Industri Kecil dan Menengah dalam kelompok belanja operasi, jenis belanja barang dan jasa,



objek belanja barang, rincian objek belanja dan sub rincian objek belanja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv. Pemerintah Daerah dapat menggunakan paling banyak 5% (lima persen) dari alokasi per jenis per bidang/subbidang/tematik DAK fisik untuk mendanai kegiatan penunjang sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Petunjuk Teknis DAK Fisik.
- v. dalam hal terdapat sisa DAK fisik, Pemerintah Daerah memperhatikan ketentuan:
 - i) DAK fisik pada bidang/subbidang yang *output* belum tercapai, yaitu:
 - (i) untuk sisa DAK fisik 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan dalam rangka pencapaian *output* dengan menggunakan petunjuk teknis pada saat *output*nya belum tercapai, dan dianggarkan dalam APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan perkara tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025; atau
 - (ii) untuk sisa DAK fisik lebih dari 1 (satu) TA sebelumnya, digunakan untuk mendanai kegiatan DAK fisik pada bidang/subbidang tertentu sesuai dengan kebutuhan daerah dengan menggunakan petunjuk teknis TA 2025, dengan mekanisme dianggarkan dalam APBD TA 2025 atau melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD,



untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

ii) DAK fisik pada bidang/subbidang yang *outputnya* telah tercapai, sisa DAK fisik digunakan dalam rangka mendanai kegiatan DAK fisik pada:

(i) bidang/subbidang yang sama di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya; dan/atau

(ii) bidang/subbidang tertentu sesuai kebutuhan daerah di tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran berikutnya, dengan menggunakan Petunjuk Teknis TA berjalan, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

vi. Dalam hal DAK fisik per jenis per bidang/subbidang tidak disalurkan seluruhnya atau disalurkan sebagian, pendanaan untuk penyelesaian kegiatan DAK fisik dan/atau kewajiban kepada pihak ketiga atas pelaksanaan kegiatan DAK fisik menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.

(e) Kebijakan DAK Nonfisik

i. penganggaran dan penggunaan DAK Nonfisik TA 2025 berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan tentang pengelolaan DAK Nonfisik dan Petunjuk Teknis DAK Nonfisik yang ditetapkan oleh masing-masing kementerian/lembaga



terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- ii. ketentuan pengaturan pengelolaan dana BOS/Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (BOP PAUD)/dana BOP Pendidikan Kesetaraan yang bersumber dari APBN yang merupakan bagian dari DAK Nonfisik yang dialokasikan pada provinsi dan kabupaten/kota yaitu:
 - i) penganggaran dana BOS pada provinsi bagi satuan pendidikan menengah (satdikmen) negeri dan satuan pendidikan khusus (satdiksus) negeri yang diselenggarakan oleh provinsi dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan belanja sesuai kode rekening berkenaan sedangkan satdikmen swasta dan satdiksus swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan sesuai kode rekening berkenaan melalui belanja hibah.
 - ii) penganggaran dana BOS pada kabupaten/kota bagi satuan pendidikan dasar (Satdikdas) negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/kota dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja sesuai kode rekening berkenaan, sedangkan BOS bagi Satdikdas swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk program, kegiatan, sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.
 - iii) penganggaran dana BOP PAUD dan BOP Pendidikan Kesetaraan pada provinsi/ kabupaten/kota bagi satuan Pendidikan (Satdik) PAUD negeri dan Satdik Kesetaraan negeri yang diselenggarakan oleh kabupaten/ kota dalam bentuk program, kegiatan,



sub kegiatan dan diuraikan ke dalam belanja hibah sesuai kode rekening berkenaan.

- iv) Sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan TA sebelumnya diperhitungkan kembali dalam penyaluran dana BOS/BOP PAUD/BOP Kesetaraan TA.2025. Penganggaran penggunaan kembali sisa dana BOS/BOP PAUD/BOP kesetaraan dilakukan penyesuaian mendahului perubahan APBD TA 2025 dengan menetapkan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD dan pemberitahuan kepada pimpinan DPRD.
- iii. Pemerintah Daerah wajib menganggarkan perubahan atas alokasi dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) ASN Daerah, Tunjangan Khusus Guru (TKG) ASN Daerah, dan Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru ASN Daerah karena penyaluran dana cadangan dari Pemerintah, dan/atau penghentian atau penyesuaian jumlah salur, dengan berpedoman pada surat rekomendasi penyaluran dana cadangan, dan/atau surat rekomendasi penghentian atau penyesuaian salur yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- iv. Pemerintah Daerah menganggarkan perubahan atas alokasi dana TPG ASN Daerah, TKG ASN Daerah, dan Tamsil Guru ASN Daerah dimaksud dengan cara melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.



- v. Dalam hal Perda tentang perubahan APBD TA 2025 telah ditetapkan mendahului informasi perubahan yang diakibatkan oleh pencairan dana cadangan dari pemerintah, dan/atau pelaksanaan penghentian atau penyesuaian jumlah salur, maka Pemerintah Daerah tetap dapat merealisasikan perubahan tersebut yang ditampung dalam LRA TA 2025.
- vi. Dalam hal Pemerintah Daerah memiliki sisa DAK Nonfisik, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. selanjutnya, dalam hal Perda tentang APBD TA 2025 telah ditetapkan masih terdapat sisa DAK Nonfisik yang merupakan bagian SiLPA, dianggarkan kembali pada jenis DAK Nonfisik yang sama dalam APBD TA 2025 dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

(5) Kebijakan Insentif Fiskal

- (a) Insentif Fiskal bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah atas pencapaian kinerja berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria tertentu berupa perbaikan dan/atau pencapaian kinerja pemerintahan daerah, antara lain pengelolaan keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan dan pelayanan dasar.
- (b) Penganggaran Insentif Fiskal dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai tata cara pengalokasian Insentif Fiskal TA 2025 atau informasi resmi mengenai alokasi



Insentif Fiskal TA

2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.

- (c) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Insentif Fiskal ditetapkan dan/atau terdapat perubahan atau informasi resmi mengenai alokasi Insentif Fiskal TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi Insentif Fiskal dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

(6) Dana Desa (DD)

- (a) DD merupakan bagian dari TKD yang diperuntukkan bagi desa dengan tujuan untuk mendukung pendanaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan pembinaan kemasyarakatan.
- (b) Penggunaan DD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk mendukung optimalisasi perlindungan jaminan kesehatan bagi penduduk desa melalui pendaftaran kepesertaan penduduk desa ke dalam JKN KIS sebagai penduduk yang didaftarkan desa menuju desa *Universal Health Coverage* (UHC).
- (c) DD dianggarkan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025 atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan.
- (d) Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN TA 2025



belum ditetapkan atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan belum dipublikasikan, penganggaran Dana Desa tersebut didasarkan pada penganggaran Dana Desa TA 2024.

- (e) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai rincian Dana Desa ditetapkan dan/atau terdapat perubahan; atau informasi resmi mengenai rincian Dana Desa TA 2025 melalui portal Kementerian Keuangan dipublikasikan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menyesuaikan dana desa dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

b) Transfer Antar Daerah meliputi:

(1) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil

- (a) Pendapatan Bagi Hasil merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah lain berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (b) Pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam APBD Pemerintah Daerah provinsi TA 2025.
- (c) Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota TA 2025 mendahului penetapan APBD provinsi TA 2025, penganggarnya didasarkan pada penganggaran bagi hasil pajak daerah TA 2024 dengan memperhatikan realisasi bagi hasil pajak daerah TA 2024.



(d) Dalam hal terdapat bagian Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh Pemerintah Daerah provinsi akibat pelampauan target TA 2024, dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

(2) Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bantuan Keuangan

(a) Pendapatan Bantuan Keuangan merupakan dana yang diterima dari Pemerintah Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya, dari Pemerintah Daerah provinsi atau Pemerintah Daerah kabupaten/kota lainnya.

(b) Bantuan Keuangan yang berasal dari provinsi dan/atau kabupaten/kota, terdiri atas:

- i. bantuan keuangan umum yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya dalam rangka kerja sama daerah atau pemerataan peningkatan kemampuan keuangan.
- ii. bantuan keuangan khusus yang merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya untuk tujuan tertentu.

(c) Pendapatan bantuan keuangan tersebut dianggarkan dalam APBD penerima bantuan keuangan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:

- i. bantuan keuangan umum dari daerah provinsi;
- ii. bantuan keuangan khusus dari daerah provinsi;
- iii. bantuan keuangan umum dari daerah kabupaten/kota; dan
- iv. bantuan keuangan khusus dari daerah kabupaten/kota.

(d) Penganggaran pendapatan bantuan keuangan harus berdasarkan pada belanja bantuan keuangan yang tercantum dalam Perda tentang APBD pemberi bantuan keuangan



dimaksud.

- (e) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat umum dimaksud diterima setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah harus menganggarkan bantuan keuangan dimaksud pada Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.
- (f) Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan bersifat khusus tersebut diterima setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menyesuaikan bantuan keuangan bersifat khusus dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.

c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

- 1) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan pendapatan transfer.
- 2) Kebijakan penganggaran Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan kebijakan:
 - a) Pendapatan hibah
 - (1) Pendapatan hibah merupakan bantuan yang berasal dari pemerintah pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Penerimaan hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak



mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.

- (3) Pendapatan hibah yang bersumber dari PT Jasa Raharja (Persero) dalam rangka mendukung biaya operasional di kantor bersama Samsat, yang besaran nilainya sesuai dengan jumlah kendaraan yang melunasi Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) masing-masing Provinsi antara lain digunakan:
 - (a) biaya operasional ke-Samsatan untuk kepentingan dan kebutuhan Samsat dalam rangka peningkatan pelayanan dan penerimaan pajak kendaraan bermotor dan sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan; dan
 - (b) biaya pengadaan stiker berpengaman sebagai bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), pengadaan kios layanan mandiri dan sosialisasi.
- (4) Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan hibah dimaksud dapat didasarkan pada dokumen pernyataan kesediaan untuk memberikan hibah.
- (5) Pendapatan hibah berupa uang dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBN dianggarkan berdasarkan Surat Penetapan Pemberian Hibah atau Surat Persetujuan Pemberian Hibah.
- (6) Pendapatan hibah berupa uang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri yang pelaksanaannya lebih dari 1 (satu) TA dianggarkan berdasarkan perjanjian hibah daerah atau perjanjian penerusan hibah serta alokasi hibah daerah yang bersumber dari Pinjaman Hibah Luar Negeri untuk tahun yang ditetapkan.
- (7) Sisa dana hibah untuk bantuan pendanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana dapat dianggarkan kembali pada tahun



berikutnya dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Dana darurat

- (1) Dana darurat merupakan dana yang berasal dari APBN yang diberikan kepada Pemerintah Daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendapatan dana darurat dianggarkan sepanjang sudah diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana Darurat TA 2025.
- (4) Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN TA 2025 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi Dana Darurat TA 2025 ditetapkan setelah Perda tentang APBD TA 2025 ditetapkan, Pemerintah Daerah menganggarkan dana darurat dimaksud dengan melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang Perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD TA 2025.

c) Lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan



Penganggaran lain-Lain Pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain meliputi:

(1) Dana Tambahan Infrastruktur (DTI) dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua

(2) Pendapatan Bonus Produksi Panas Bumi.

(a) Bagi daerah kabupaten/kota yang memperoleh pendapatan berasal dari bonus produksi perusahaan panas bumi sebagaimana diamanatkan dalam Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Besaran dan Tata Cara Pemberian Bonus Produksi Panas Bumi, dengan mempertimbangkan:

- i. realisasi bonus produksi panas bumi selama 3 (tiga) tahun terakhir; dan
- ii. rencana produksi pengesahan panas bumi pada tahun berkenaan, sehingga anggaran dimaksud dapat dimanfaatkan untuk pelaksanaan kegiatan pada 1 (satu) tahun anggaran berkenaan, baik yang bersifat kontraktual maupun non kontraktual.

(b) Pendapatan bonus produksi perusahaan panas bumi sesuai dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2016, diprioritaskan penggunaannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dengan ketentuan antara lain sebagai berikut:

- i. besaran prioritas pemanfaatan bonus produksi dialokasikan paling sedikit sebesar 50% untuk masyarakat sekitar PLTP;
- ii. pemerintah Kabupaten/Kota menyusun ketentuan terkait kriteria masyarakat sekitar daerah penghasil panas bumi untuk tingkat kecamatan dan/atau desa; dan



- iii. pemanfaatan pendapatan bonus produksi diprioritaskan untuk bidang infrastruktur antara lain pembangunan jalan, penerangan (penyediaan listrik), penyediaan air bersih, pengelolaan sampah dan bidang lain sesuai kebutuhan masyarakat setempat.

4.2. Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025, pendapatan daerah diasumsikan sebesar **Rp 3.016.773.707.300,-** yang diperoleh dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapataan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah diprediksi sebesar **Rp 107.782.602.300,-** yang terdiri dari: a) Hasil Pajak Daerah diperkirakan sebesar **Rp 33.341.500.600,-**; b) Hasil Restribusi Daerah diperkirakan sebesar **Rp 14.682.101.700,-**; c) Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang di Pisahkan diperkirakan sebesar **Rp 4.500.000.000,-** ; serta d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah diperkirakan sebesar **Rp 55.259.000.000,-**.

Pendapatan Transfer tahun 2025 diprediksi sebesar **Rp 2.908.991.105.000,-**, terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebesar **Rp 2.888.991.105.000,-** terdiri atas Dana Perimbangan sebesar **Rp 2.810.868.411.000,-**, dan Dana Desa sebesar **Rp 78.122.694.000,-**, sedangkan Dana Transfer Antar Daerah sebesar **Rp 20.000.000.000,00,-**.

Selanjutnya untuk pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah pada tahun 2025 tidak ada pendapatan pada pos ini.

Secara rinci gambaran rencana Pendapatan Tahun 2025 sebagaimana pada tabel 4.1 berikut ini.



Tabel. 4.1

Target Pendapatan Tahun Anggaran 2025

PENDAPATAN DAERAH		TARGET TAHUN ANGGARAN 2025 (Rp)	DASAR
PENDAPATAN DAERAH		3.016.773.707.300	
4.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH		107.782.602.300	BPPD
4.1.1	Pajak Daerah	33.341.500.600	
4.1.2	Retribusi Daerah	14.682.101.700	
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	4.500.000.000	
4.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	55.259.000.000	
4.2. PENDAPATAN TRANSFER		2.908.991.105.000	
4.2.1	PENDAPATAN TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	2.888.991.105.000	TKDD 2025
4.2.1.1	DANA PERIMBANGAN	2.810.868.411.000	
4.2.1.1.1	a. Dana Transfer Umum	2.635.667.236.000	
4.2.1.1.2	b. Dana Transfer Khusus	175.201.175.000	TKDD 2025
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0	
4.2.1.3	Dana Desa	78.122.694.000	
4.2.2	PENDAPATAN TRANSFER ANTAR DAERAH	20.000.000.000	
4.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak	20.000.000.000	
4.2.2.2	Bantuan Keuangan	0	
4.3	LAIN - LAIN PENDAPATAN	20.000.000.000,00	



PENDAPATAN DAERAH		TARGET TAHUN ANGGARAN 2025 (Rp)	DASAR
	DAERAH YANG SAH		
4.3.3	PENDAPATAN BAGI HASIL	20.000.000.000,00	
JUMLAH PENDAPATAN DAERAH		3.016.773.707.300	

Sumber : TAPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024



BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan target anggaran pendapatan dan Belanja Daerah 2025, disesuaikan dengan perkembangan dan kondisi perekonomian nasional saat ini dan prediksi keadaan yang akan datang. Kebijakan alokasi penganggaran tahun 2025 secara umum diupayakan untuk memecahkan permasalahan penting dan mendesak (*urgent*) yang dapat menjadi sektor/ bidang pengungkit (*leverage sector*) dan mengarah pada bidang/sektor utama (*prime sector*) pembangunan guna mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas dan penciptaan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar seperti peningkatan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan penanggulangan kemiskinan (peningkatan ekonomi kerakyatan dengan cara pembangunan pertanian dalam arti luas, koperasi perdagangan dll), pemenuhan sarana dan prasarana pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.

5.1. Kebijakan Terkait Dengan Perencanaan Belanja

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh daerah dan pengeluaran lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan:

- 1) Kerangka pengeluaran jangka menengah daerah; dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang dilakukan secara bertahap.
- 2) Penganggaran terpadu; berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program, kegiatan dan sub kegiatan yang direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan.



- 3) Penganggaran berbasis kinerja; dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara pendanaan dengan keluaran yang diharapkan dari kegiatan/sub kegiatan, hasil dan manfaat yang dimanfaatkan, dan efisiensi dalam pencapaian hasil keluaran.

Pemerintah Daerah menyusun program pembangunan daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik dan pencapaian sasaran pembangunan.

Belanja untuk kebutuhan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik disesuaikan dengan kebutuhan untuk pencapaian standar pelayanan minimal. Belanja daerah dapat dialokasikan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan setelah mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib yang terkait dengan pelayanan dasar publik.

Alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik masing-masing urusan pemerintahan dan tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya. Dalam rangka memfokuskan pencapaian target pelayanan publik perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah.

Pemerintah Daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, SKPD maupun program dan kegiatan dengan tetap memperhatikan perangkat daerah tidak harus menganggarkan seluruh program dan kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Belanja Daerah berpedoman pada standar harga satuan regional, analisis standar belanja, dan/atau standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar harga mencakup standar harga untuk belanja operasi



dan standar kinerja ASN pada Pemerintah Daerah. Standar harga untuk belanja operasi disusun berdasarkan standar harga satuan regional dengan mempertimbangkan kebutuhan, kepatutan, dan kewajiban. Standar harga obat-obatan dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) dalam rangka pelayanan kesehatan dilaksanakan secara akuntabel dengan mempertimbangkan fleksibilitas kebutuhan perangkat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Standar tunjangan kinerja ASN pada Pemerintah Daerah disusun dengan mempertimbangkan antara lain capaian reformasi birokrasi daerah yang bersangkutan.

Analisis standar belanja disusun berdasarkan penilaian kewajiban atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah tertentu yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Belanja daerah yang berasal dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang telah ditentukan penggunaannya dianggarkan dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Daerah tidak memenuhi alokasi belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran Dana Transfer Umum, setelah berkoordinasi dengan Menteri dan menteri teknis terkait.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga

Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *COVID-19* di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.



Belanja daerah selain untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum dan unsur kekhususan.

Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdiri atas:

a. Urusan pemerintahan wajib

Urusan pemerintahan wajib terdiri atas:

- 1) urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan standar pelayanan minimal. Urusan pemerintahan wajib yang terkait pelayanan dasar, meliputi: a) pendidikan; b) kesehatan; c) pekerjaan umum dan penataan ruang; d) perumahan rakyat dan kawasan permukiman; e) ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan f) sosial.
 - 2) urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar, meliputi: a) tenaga kerja; b) pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; c) pangan; d) pertanahan; e) lingkungan hidup; f) administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; g) pemberdayaan masyarakat dan Desa; h) pengendalian penduduk dan keluarga berencana; i) perhubungan; j) komunikasi dan informatika; k) koperasi, usaha kecil, dan menengah; l) penanaman modal; m) kepemudaan dan olah raga; n) statistik; o) persandian; p) kebudayaan; q) perpustakaan; dan r) kearsipan.
- b. urusan pemerintahan pilihan urusan pemerintahan pilihan yang dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki daerah. Urusan pemerintahan pilihan, meliputi: 1) kelautan dan perikanan; 2) pariwisata; 3) pertanian; 4) kehutanan; 5) energi dan sumber daya mineral; 6) Perdagangan; 7) perindustrian; dan 8) transmigrasi.



- c. unsur pendukung, meliputi:
 - 1) sekretariat Daerah; dan
 - 2) sekretariat DPRD.
- d. unsur penunjang, meliputi:
 - 1) perencanaan;
 - 2) keuangan;
 - 3) kepegawaian;
 - 4) pendidikan dan pelatihan;
 - 5) penelitian dan pengembangan;
 - 6) penghubung; dan
 - 7) pengelolaan perbatasan daerah.
- e. unsur pengawas yaitu inspektorat;
- f. unsur kewilayahan, meliputi:
 - 1) kabupaten/kota administrasi; dan
 - 2) kecamatan.
- g. unsur pemerintahan umum yaitu kesatuan bangsa dan politik; dan
- h. unsur kekhususan.

Selanjutnya, dalam penggunaan APBD, Pemerintah Daerah memfokuskan pada kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain alokasi belanja untuk fungsi pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pengawasan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kelurahan atau desa.



Tabel. 5.1
Perkiraan Belanja Daerah Tahun 2025

BELANJA DAERAH		ANGGARAN (RP)	Ket
5. BELANJA			
5.1 BELANJA OPERASI		1.644.152.514.311	proyeksi
5.1.1	Belanja Pegawai	902.358.003.805	
5.1.2	Belanja Barang dan jasa	638.618.749.012	
5.1.3	Belanja bunga	-	
5.1.4	Belanja Subsidi	560.000.000	
5.1.5	Belanja Hibah	97.749.074.494	
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	4.866.687.000	
5.2 BELANJA MODAL		1.015.888.679.185	
5.3 BELANJA TIDAK TERDUGA		120.180.819.804	
5.4 BELANJA TRANSFER		356.551.694.000	
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	4.805.000.000	10% dari Pajak & Retribusi
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	351.746.694.000	
	-Dana Desa	78.122.694.000	
	-ADD	272.379.000.000	
	-Transponder TVRI	245.000.000	
	-Sharing RS	1.000.000.000	
JUMLAH BELANJA		3.136.773.707.300	

Sumber : Hasil Pembahasan TAPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek,



meliputi:

a. Belanja Pegawai

- a) Belanja pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, wakil Kepala Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengalokasian belanja pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian.
- c) Kebijakan kompensasi sebagaimana dimaksud huruf b) antara lain gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan melekat, tambahan penghasilan pegawai, jaminan kesehatan dan keselamatan kerja.
- d) Kebijakan kepegawaian sebagaimana dimaksud huruf b) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Pemerintah Daerah mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD.
- f) Belanja pegawai tidak termasuk belanja untuk tambahan penghasilan guru, tunjangan khusus guru, tunjangan profesi guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya.
- g) Dalam hal persentase belanja pegawai daerah telah melebihi 30% (tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022.
- h) Penganggaran belanja pegawai antara lain berupa gaji/uang representasi dan tunjangan, tambahan penghasilan pegawai ASN, belanja penerimaan lainnya Pimpinan dan Anggota DPRD serta Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah/jasa layanan lainnya yang diamanatkan dalam peraturan perundang- undangan.
- i) Penganggaran belanja pegawai tersebut bagi:



- (1) Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah dianggarkan pada belanja Sekretariat Daerah;
 - (2) Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan pada belanja Sekretariat DPRD; dan
 - (3) Pegawai ASN dianggarkan pada belanja SKPD bersangkutan.
- j) Kebijakan penganggaran belanja pegawai dimaksud memperhatikan ketentuan:
- (1) Penganggaran untuk gaji pokok dan tunjangan ASN dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN, pemberian gaji ketiga belas serta tunjangan hari raya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Pemerintah Daerah mengalokasikan Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan pengangkatan calon ASN (PNS dan PPPK) berdasarkan formasi pegawai Tahun 2025 yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan oleh Menteri yang melaksanakan urusan di bidang Pendayagunaan Aparatur Negara wajib memenuhi kewajiban penggajian pengangkatan PPPK pada tahun sebelumnya.
 - (4) Penganggaran belanja pegawai untuk kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan.
 - (5) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD



serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD serta ASN (PNS dan PPPK) dibebankan pada APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(7) Penganggaran Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN

(a) Ketentuan pemberian TPP ASN:

- i. memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persetujuan DPRD dilakukan pada saat pembahasan KUA dan PPAS;
- ii. penentuan kriteria pemberian TPP ASN dimaksud didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya;
- iii. pemberian TPP ASN ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada peraturan pemerintah;
- iv. dalam hal belum adanya peraturan pemerintah dimaksud, kepala daerah dapat memberikan TPP ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri. Persetujuan Menteri Dalam Negeri diberikan setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan; dan
- v. dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian TPP ASN tidak sesuai dengan ketentuan atau melampaui persetujuan Menteri Dalam Negeri, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan



penundaan dan/atau pemotongan DTU atas usulan Menteri Dalam Negeri.

(b) Kebijakan TPP untuk TA 2025, yaitu:

- i. sama dengan nominal alokasi TPP TA sebelumnya;
- ii. dapat melebihi nominal alokasi TA sebelumnya sepanjang:
 - i) merupakan hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD, antara lain uang lembur dan/atau kompensasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang diterima pegawai ASN pada TA sebelumnya;
 - ii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease* 19 yang diatur lebih lanjut oleh kepala daerah; dan
 - iii) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteriaprestasi kerja kepada individu dan/atau perangkat daerah yang menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik antara lain Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), Kartu Kredit Pemerintah Daerah pada belanja pengadaan barang dan jasa, dan SIPD secara terintegrasi dalam pengelolaan keuangan daerah.
- iii. Alokasi anggaran TPP bagi inspektur lebih kecil dari sekretaris daerah dan lebih besar dari kepala perangkat daerah lainnya.

(c) Kebijakan pemberian TPP ASN TA 2025 juga memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK sebagaimana



diamanatkan dalam Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pemerintah Daerah dalam menganggarkan TPP ASN agar memedomani:

- i. menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi kementerian terkait sesuai dengan regulasi mengenai evaluasi jabatan PNS;
 - ii. mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP ASN;
 - iii. pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, menguasai atau memanfaatkan aset milik/dikuasai Pemerintah Daerah secara tidak sah, dan/atau belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi BPK atau Inspektorat/APIP; dan
 - iv. mengingat relatif tingginya resiko terjadinya korupsi dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa, agar Pemerintah Daerah memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.
- (d) Mekanisme pengajuan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Menteri Dalam Negeri dengan ketentuan:
- i. permohonan persetujuan TPP diajukan melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah dengan menggunakan SIPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. validasi atas perhitungan pemberian TPP ASN oleh Biro Organisasi dan Tata Laksana Sekretariat Jenderal



- Kementerian Dalam Negeri dengan memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- iii. berdasarkan hasil validasi pada butir ii, Ditjen Bina Keuangan Daerah meminta pertimbangan kepada Kementerian Keuangan c.q Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan; dan
 - iv. berdasarkan pertimbangan pada butir iii, Ditjen Bina Keuangan Daerah mengeluarkan persetujuan pemberian TPP ASN kepada Pemerintah Daerah.
- (e) Dalam rangka tertib administrasi dan kepastian pemberian TPP kepada ASN, maka Pemerintah Daerah tidak lagi mengajukan permohonan persetujuan kepada Menteri Dalam Negeri apabila tidak terdapat perubahan besaran nominal alokasi TPP ASN TA 2025 dibandingkan dengan TPP ASN TA 2024.
- (8) Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah, dan Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah di Daerah Khusus yang bersumber dari APBN TA 2025 melalui DAK Non Fisik, insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, insentif dan/atau tunjangan kepada pejabat atau pegawai berupa belanja jasa pengelolaan BMD serta honorarium yang diatur dalam peraturan perundang-undangan merupakan salah satu penghitungan dalam kriteria tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
- (9) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan honorarium antara lain bagi penanggungjawab pengelola keuangan, pengadaan barang/jasa dan perangkat UKPBJ dengan ketentuan:



- (a) Besaran honorarium yang diatur dalam Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional (SHSR).
- (b) Kepala daerah dapat menetapkan standar harga selain SHSR, dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektifitas, kepatuhan, dan kewajaran dengan mempedomani Peraturan Presiden mengenai SHSR.

b. Belanja Barang dan Jasa

- a) Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait.
- b) Belanja barang dan jasa diuraikan dalam objek belanja barang, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, dan belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat.
- c) Kebijakan penganggaran belanja barang dan jasa memperhatikan ketentuan:
 - (1) Belanja Barang digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang antara lain:
 - (a) Belanja barang pakai habis disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang TA 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi



dan efektifitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (b) Belanja Barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan guna mencapai target kinerja yang ditetapkan.
 - (c) Belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.
 - (d) Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (2) Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya dalam sub kegiatan memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan sub kegiatan. Belanja Jasa dimaksud terdiri atas:
- (a) Penganggaran Jasa Kantor antara lain meliputi:
 - i. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan



- ii. Penganggaran jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, internet dan jasa-jasa lainnya.
- (b) Penganggaran Iuran Jaminan/Asuransi dengan ketentuan:
 - i. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD);
 - ii. mendaftarkan dan melaporkan perubahan data PNPNSD sebagai peserta JKN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. menganggarkan iuran jaminan kesehatan bagi Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) dengan gaji/upah sebagai dasar perhitungan iuran JKN minimal sesuai upah minimum provinsi/upah minimal kabupaten/kota.
 - iv. Pemerintah Daerah menganggarkan untuk jaminan kesehatan selaku pemberi kerja untuk pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah dianggarkan dalam APBD antara lain:
 - i) Kepala Desa dan perangkat desa; serta
 - ii) PNPNSD,sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - v. Dalam rangka menjamin keberlangsungan dan ketersediaan pembiayaan atas jaminan layanan kesehatan:
 - i) Pemerintah Daerah Provinsi berkontribusi dalam membayar iuran bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) jaminan kesehatan sesuai kapasitas fiskal daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, yang dianggarkan pada SKPD yang



- menangani urusan kesehatan pemberi pelayanan kesehatan;
- ii) Pemerintah Daerah Provinsi menganggarkan kontribusi pada SKPD berkenaan sebesar kebutuhan peserta PBI jaminan kesehatan untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - iii) Pemerintah Daerah Provinsi berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran kontribusi iuran pada Tahun Anggaran. Dalam hal tunggakan dimaksud belum dianggarkan pada APBD TA 2025 agar dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iv) Pemerintah Daerah menganggarkan iuran dan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran;
 - v) Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran sebelum TA berakhir. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2025 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - vi) Selain itu, Pemerintah Daerah juga membayarkan Bantuan iuran bagi penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Ruang Perawatan Kelas III sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- vii) Pemerintah Daerah menganggarkan bantuan iuran pada SKPD sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri untuk pembiayaan satu Tahun Anggaran. Pemerintah Daerah berkewajiban menyelesaikan seluruh tunggakan pembayaran iuran dan bantuan iuran. Dalam hal belum dianggarkan tunggakan dimaksud pada TA 2025 dapat dilakukan penyesuaian mendahului Perda tentang perubahan APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- viii) Dalam rangka mewujudkan UHC, Pemerintah Daerah:
- (i) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas III selain Pekerja Penerima Upah (PPU) dan PBI;
 - (ii) wajib melakukan integrasi Jaminan Kesehatan Daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan Bukan Pekerja (BP) Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
 - (iii) kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah dengan BPJS kesehatan untuk satu Tahun Anggaran atau 12 (dua belas) bulan.



- vi. Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema ganda.
- vii. Kategori skema ganda dan bukan skema ganda yang dikelola oleh daerah dalam JKN sebagai berikut:
 - i) Kategori skema ganda, yaitu penjaminan atau pembayaran atas biaya pelayanan kesehatan masyarakat yang dibayarkan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan, yang jenis pelayanan kesehatan/manfaatnya sama sebagian atau seluruhnya dengan jenis/ manfaat pelayanan kesehatan yang diatur dalam program JKN yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, dan penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan oleh Pemerintah Daerah kepada fasilitas kesehatan atau langsung kepada masyarakat yang telah terdaftar dalam kepesertaan program JKN dengan status kepesertaan aktif atau berstatus non aktif karena menunggak iuran.
 - ii) Kategori bukan skema ganda, antara lain penjaminan/pembayaran pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa dan penyandang masalah kesejahteraan sosial yang tidak memiliki identitas (NIK) sehingga tidak dapat didaftarkan sebagai peserta JKN, dan pembayaran pelayanan kesehatan masyarakat yang jenis manfaat/pelayanan kesehatannya tidak dijamin oleh program JKN (seperti biaya *ambulance* peserta JKN dari rumah ke fasilitas



kesehatan atau sebaliknya), biaya transportasi peserta dan pendamping ke fasilitas kesehatan rujukan di luar kota yang tidak dijamin dalam JKN, biaya rumah singgah pengantar khusus rujukan ke luar kota, dan manfaat komplementer lainnya yang tidak dijamin dalam manfaat JKN sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

iii) Kategori bukan skema ganda dapat dianggarkan dalam APBD dengan menggunakan kode rekening pembayaran layanan kesehatan di luar cakupan layanan BPJS;

(c) Pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa *medical check up*, kepada:

- i. Kepala daerah/wakil kepala daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. pimpinan dan anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang secara fungsional terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan Rumah Sakit Umum Daerah terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat.



- (d) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kecelakaan kerja bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan, dan tunjangan cacat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (e) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN digunakan untuk menganggarkan belanja iuran jaminan kematian bagi tenaga non ASN yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penganggaran sewa terdiri atas sewa tanah, sewa peralatan dan mesin, sewa gedung dan bangunan, sewa jalan, jaringan dan irigasi, dan sewa aset tetap lainnya.
- (g) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan jasa konsultasi non konstruksi sedangkan jasa konsultasi konstruksi mengikuti konsep *full costing* atau nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal adalah sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai siap digunakan, kecuali diatur lain oleh peraturan perundangan-undangan dan diakui sebagai Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (h) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja jasa ketersediaan layanan (*availability payment*) untuk pembayaran secara berkala oleh kepala daerah kepada badan usaha pelaksana atas tersedianya layanan yang sesuai dengan kualitas



dan/atau kriteria sebagaimana ditentukan dalam perjanjian Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDBU) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (i) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan beasiswa pendidikan PNS, kursus, pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, dan bimbingan teknis antara lain:
 - i. Penyediaan anggaran beasiswa pendidikan bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii. Penyediaan anggaran pendidikan dan pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas bagi pejabat daerah dan staf Pemerintah Daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, diprioritaskan pelaksanaannya pada masing-masing wilayah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.
 - iii. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, sosialisasi bimbingan teknis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya yang terkait dengan peningkatan kapasitas dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi



dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

- iv. Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya di luar wilayah provinsi/ kabupaten/kota yang bersangkutan secara selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten dengan tetap memperhatikan penerapan protokol pencegahan penularan *Corona Virus Disease-19*.
- v. Dalam rangka beradaptasi dengan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman *Corona Virus Disease 19* di berbagai aspek kehidupan dan pemanfaatan teknologi informasi serta efisiensi pembiayaan dalam kegiatan kedinasan seperti konsultasi, rapat, pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, sosialisasi, *workshop*, lokakarya, seminar, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenis lainnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*.
- vi. pemenuhan kompetensi pemerintahan SDM aparatur melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklatpim Pemdagri) yang menduduki jabatan kepala Perangkat Daerah, jabatan administrator dan jabatan pengawas serta digunakan untuk Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pelatihan



Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) yang terintegrasi dengan Diklatpim Pemdagri, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.

- vii. Pemenuhan kompetensi pemerintahan melalui Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri (Diklat Pimpemdagri) dirangkaikan dengan sertifikasi/ uji Kompetensi sesuai jenjang Diklat Pimpemdagri pada Jabatan Struktural di Lingkungan Kemendagri, BNPP dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten dan Kota, dimana sertifikat kompetensi menjadi salah satu syarat administrasi seleksi JPT Madya dan JPT Pratama serta pengangkatan dalam jabatan administrator maupun pengawas pada instansi tersebut.
- viii. Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dalam APBD TA 2025, untuk:
 - i) Pendidikan dan Pelatihan teknis dan fungsional dan/atau Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri, pengembangan kompetensi teknis binaan K/L, sebagaimana amanat ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - ii) Penyelenggaraan uji kompetensi pemerintahan dalam rangka sertifikasi kompetensi pemerintahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 85 Tahun 2017 tentang Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor



108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan.

- ix. Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, sekurang-kurangnya 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan sekurang-kurangnya 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota. Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN yang telah melebihi 0,34% (nol koma tiga puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi dan yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Daerah tidak diperkenankan mengurangi besaran persentase alokasi anggaran pendidikan dan pelatihan dimaksud dan alokasi TA sebelumnya.
- x. Alokasi anggaran khusus pengembangan kompetensi bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah serta orientasi dan pendalaman tugas anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Belanja Pemeliharaan:

- (a) Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada daftar kebutuhan



pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(b) Pemerintah Daerah menganggarkan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) dan administrasi perpajakan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Belanja Perjalanan Dinas digunakan untuk menganggarkan belanja perjalanan dinas dalam negeri dan belanja perjalanan dinas luar negeri, meliputi:

(a) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri

- i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas jabatan melewati batas kota dan perjalanan dinas pindah bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- ii. Belanja Perjalanan Dinas Tetap digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas tetap yang dihitung dengan memerhatikan jumlah pejabat yang melaksanakan perjalanan dinas. Pengeluaran oleh Pemerintah Daerah untuk pelayanan masyarakat. Contoh: perjalanan dinas oleh tenaga penyuluh pertanian, juru penerang, penyuluh agama, dan lainnya;
- iii. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas di dalam kota bagi pejabat daerah, pegawai negeri, pegawai tidak tetap, dan pihak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdiri atas perjalanan dinas yang dilaksanakan lebih dari 8 (delapan) jam dan perjalanan



dinas yang dilaksanakan kurang dari 8 (delapan) jam. Perjalanan dinas di dalam kota yang kurang dari 8 (delapan) jam hanya diberikan uang transport lokal termasuk pemberian uang transportasi pada masyarakat dalam rangka menghadiri rapat, seminar, dan sejenisnya;

iv. Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.

- i) digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di dalam kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara

maupun yang dilaksanakan Pemerintah Daerah penyelenggara di dalam kota Pemerintah Daerah peserta dan biaya perjalanan dinasnya ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, yang meliputi:

- (i) Biaya transportasi peserta, panitia/ moderator, dan/ atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- (ii) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*);

- (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;

- (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.

- ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

v. Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota.



- i) Digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas dalam rangka rapat, seminar, dan sejenisnya yang dilaksanakan di luar kota pada Pemerintah Daerah penyelenggara dan dibiayai seluruhnya oleh Pemerintah Daerah penyelenggara, serta dilaksanakan di luar kota Pemerintah Daerah peserta dengan biaya perjalanan dinas yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah peserta, meliputi:
 - (i) Biaya transportasi peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (ii) Biaya paket meeting (*halfday/fullday/fullboard/residence*);
 - (iii) Uang saku peserta, panitia/moderator dan/atau narasumber baik yang berasal dari dalam kota maupun dari luar kota;
 - (iv) Uang harian dan/atau biaya penginapan peserta, panitia/moderator, dan/atau narasumber yang mengalami kesulitan transportasi.
- ii) Besaran nilai biaya paket *meeting*, uang *transport*, uang saku, dan uang harian mengikuti ketentuan yang mengatur mengenai standar biaya tahun berkenaan.

(b) Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri

- i. Belanja Perjalanan Dinas Biasa Luar Negeri digunakan untuk menganggarkan perjalanan dinas biasa yang dilaksanakan di luar negeri.
- ii. Ketentuan mengenai standar biaya perjalanan dinas luar negeri bagi Pemerintah Daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai



standar biaya masukan yang berlaku pada APBN sebagaimana dimaksud peraturan perundang-undangan mengenai SHSR.

(c) Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri memperhatikan ketentuan:

- i. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja atau studi banding, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri, dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah. Hasil kunjungan kerja atau studi banding dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- ii. ASN, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan ke luar negeri. Perjalanan luar negeri mempedomani ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

(d) Penganggaran belanja perjalanan dinas harus memperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai dengan biaya riil atau lumpsum, khususnya meliputi:

- i. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Komponen sewa kendaraan tersebut hanya diberikan untuk gubernur/wakil gubernur, bupati/wakil bupati, wali kota/wakil wali kota, pejabat pimpinan tinggi madya dan pejabat yang diberikan



- kedudukan atau hak keuangan dan fasilitas setingkat pejabat pimpinan tinggi madya.
- ii. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil.
 - iii. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil. Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara lumpsum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - iv. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara lumpsum.
 - v. Biaya pemeriksaan kesehatan *Corona Virus Disease 19 (Genose/rapid test/PCR test/swab test)* sesuai dengan biaya riil.
 - vi. Estimasi penganggaran secara riil merupakan prakiraan besaran biaya tertinggi yang dalam pelaksanaannya dapat dilampaui karena kondisi tertentu, termasuk karena adanya kenaikan harga pasar.
- (e) Standar satuan biaya untuk perjalanan dinas dianggarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (f) Penyediaan alokasi anggaran untuk perjalanan dinas tersebut termasuk yang mengikutsertakan Non ASN. Ketentuan perjalanan dinas dimaksud ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- (5) Belanja Uang dan/atau jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat digunakan untuk menganggarkan Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Pihak Ketiga/Pihak



Lain/Masyarakat dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektifitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud, yang dianggarkan dalam jenis belanja barang dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(a) Pemberian Uang yang diberikan kepada masyarakat/pihak lain diberikan dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD, dalam bentuk:

- i. pemberian hadiah yang bersifat perlombaan;
- ii. penghargaan atas suatu prestasi;
- iii. pemberian beasiswa kepada masyarakat;
- iv. penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- v. TKD yang penggunaannya sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- vi. Bantuan fasilitasi premi asuransi pertanian.

(b) Pengadaan belanja jasa yang akan diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintahan Daerah berdasarkan visi dan misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD dan dijabarkan dalam RKPD.



- (c) Pengadaan belanja jasa yang akan diserahkan kepada Pihak ketiga/pihak lain/masyarakat pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli yang akan diserahkan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan jasa sampai siap diserahkan.

c. Belanja Subsidi

- a) Belanja subsidi digunakan untuk menganggarkan belanja subsidi agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.
- b) Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi kepada BUMD penyelenggara Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) apabila telah menetapkan Peraturan Kepala Daerah mengenai Tata Cara Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum serta Pemberian Subsidi dari Pemerintah Daerah kepada BUMD penyelenggara SPAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Dalam hal Kepala Daerah menetapkan tarif lebih kecil dari usulan tarif yang diajukan Direksi BUMD penyelenggara SPAM yang mengakibatkan tarif rata-rata tidak mencapai pemulihan biaya secara penuh (*full cost recovery*), Pemerintah Daerah harus menyediakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui APBD setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Pemberian subsidi berupa bunga atau bagi hasil kepada usaha mikro kecil dan menengah pada perorangan tidak perlu dilakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.



d. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

a) Belanja Hibah

- (1) Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengadaan belanja hibah berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan;
- (3) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
 - (a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
 - (b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
 - (c) tidak terus menerus setiap Tahun Anggaran, kecuali:
 - i. kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - ii. badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - iii. partai politik dan/atau;
 - iv. ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
 - (d) yang dimaksud tidak diberikan secara terus menerus adalah tidak diberikan berkesinambungan atau berkelanjutan setiap Tahun Anggaran.



- (e) memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
- (f) memenuhi persyaratan penerima hibah.

(4) Belanja hibah diberikan kepada:

- (a) Pemerintah Pusat;
- (b) Pemerintah Daerah lainnya;
- (c) Badan Usaha Milik Negara;
- (d) BUMD;
- (e) BUMDes;
- (f) Badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia; dan/atau
- (g) Partai Politik.
 - i. Penggunaan hibah bantuan keuangan partai politik selama pada masa status keadaan darurat bencana non alam, *Corona Virus Disease 19* yang ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Pusat antara lain digunakan untuk penanggulangan pandemi *Corona Virus Disease 19* melalui kegiatan pendidikan politik kepada anggota partai politik dan masyarakat, dukungan penyediaan obat dan perbekalan kesehatan sekretariat partai politik.
 - ii. Pemberian Hibah bantuan keuangan kepada partai politik tidak dituangkan dalam naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) yang penganggaran dan pelaksanaan hibah kepada partai politik mempedomani pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah



Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik.

- (5) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga non kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan, dengan ketentuan:
 - (a) Wilayah kerjanya termasuk dari kabupaten/kota kepada instansi vertikal yang wilayah kerjanya pada provinsi;
 - (b) Hibah kepada pemerintah pusat dapat diberikan lebih dari 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan sesuai kemampuan keuangan daerah kecuali hibah kepada unit kerja kementerian dalam negeri yang membidangi urusan administrasi kependudukan untuk penyediaan blanko KTP.
- (6) Belanja hibah dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan daerah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dalam rangka menunjang



program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD yang melaksanakan urusan Pemerintahan Umum;

(c) Belanja Hibah yang bukan urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.

- (7) Alokasi anggaran belanja hibah dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima hibah.
- (8) Dalam hal pengelolaan hibah tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan pengelolaan hibah dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.
- (9) Penganggaran belanja hibah dalam APBD TA 2025 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Belanja Bantuan Sosial

- (1) Belanja bantuan sosial dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada:
 - (a) individu;



- (b) keluarga;
 - (c) kelompok dan/atau masyarakat, yang mengalami risiko sosial;
 - (d) lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai dampak risiko sosial.
- (3) Pengadaan belanja bantuan sosial berupa barang pada Tahun Anggaran berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah seluruh belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diserahkan.
- (4) Belanja bantuan sosial bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap Tahun Anggaran dan keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap Tahun Anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari risiko sosial.
- (5) Bantuan sosial terdiri dari bantuan sosial yang direncanakan dan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (6) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (7) Penggunaan atas bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran



yang direncanakan, kecuali bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

- (8) Pengecualian bantuan sosial yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan antara lain amanat bantuan sosial dalam rangka penanganan pandemi *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya, pemberian uang duka bagi masyarakat miskin dengan kriteria dan besaran diatur dalam perkara yang merupakan pelaksanaan program dan kegiatan Pemerintah Daerah yang tercantum dalam RPJMD, serta keadaan tidak stabil yang terjadi secara tiba-tiba sebagai akibat dari situasi krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, dan fenomena alam sebagaimana dimaksud pada penjelasan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- (9) Belanja bantuan sosial dianggarkan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait yaitu:
 - (a) Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dianggarkan pada SKPD;
 - (b) Belanja Bantuan Sosial yang bukan Urusan dan kewenangan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mendukung program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah.
- (10) Alokasi anggaran bantuan sosial dalam rangka menunjang program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah dicantumkan dalam RKPD TA 2025 berdasarkan hasil evaluasi Kepala SKPD atas usulan tertulis dari calon penerima bantuan sosial.
- (11) Dalam hal pengelolaan bantuan sosial tertentu diatur lain dengan peraturan perundang-undangan, maka pengaturan



pengelolaan bantuan sosial dikecualikan dari peraturan mengenai pengelolaan keuangan daerah.

- (12) Penganggaran bantuan sosial dalam APBD TA 2025 mempedomani Perkada yang mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi bantuan sosial, sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) Belanja Modal

- 1) Belanja modal dianggarkan untuk pengeluaran dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya.
- 2) Nilai aset tetap yang dianggarkan dalam belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli atau bangun aset ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset siap digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 3) Pengadaan aset tetap tersebut memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, batas minimal kapitalisasi aset tetap yang diatur dalam Perkada, berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.
- 4) kebijakan penganggaran belanja modal memperhatikan ketentuan:
 - a) Pemerintah Daerah harus memprioritaskan alokasi belanja modal pada APBD TA 2025 untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah.
 - b) Belanja modal dirinci menurut jenis belanja yang terdiri atas:
 - (1) belanja modal tanah;



- (2) belanja modal peralatan dan mesin;
 - (3) belanja modal bangunan dan gedung;
 - (4) belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi;
 - (5) belanja modal aset tetap lainnya;
 - (6) belanja aset lainnya.
- 5) Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset tetap (biaya rehabilitasi/renovasi) sepanjang memenuhi batas minimal kapitalisasi aset, dan memperpanjang masa manfaat atau yang memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang dalam bentuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan mutu produksi atau peningkatan kinerja dianggarkan dalam belanja modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 7) Dalam rangka efisiensi dan efektifitas, Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) hektar, dapat dilakukan:
- a) secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah dengan pihak yang berhak, dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati; atau
 - b) dengan menggunakan tahapan pengadaan tanah.
 - c) penetapan lokasi untuk tahapan diterbitkan oleh bupati/wali kota dengan mempedomani Pasal 126 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- 8) Penganggaran pengadaan barang milik daerah dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil, dan akuntabel dengan mengutamakan produk dalam negeri.
- 9) Penganggaran pengadaan dan pemeliharaan barang milik daerah didasarkan pada:



- a) perencanaan kebutuhan barang milik daerah yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan barang milik daerah yang ada;
 - b) daftar kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah;
 - c) standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga.
- 10) Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran belanja pemeliharaan untuk menjamin aset yang telah diserahkan dari kementerian/lembaga kepada Pemerintah Daerah agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
- 11) Pengadaan barang milik daerah dimaksud dalam pelaksanaannya harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 12) Standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Belanja Tidak Terduga

- 1) BTT digunakan untuk menganggarkan antara lain:
- a) pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Keadaan darurat meliputi bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa, pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, dan/atau kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
 - b) Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD TA 2025.
- 3) Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas



kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

- 4) Pemerintah Daerah dapat mengalokasikan anggaran penanganan *Corona Virus Disease 19* dan dampaknya pada BTT dengan memperhatikan kebijakan kesehatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 5) Penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dalam rangka kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa dilakukan dengan pembebanan langsung kepada belanja tidak terduga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 6) Penggunaan BTT untuk keadaan darurat di luar penggunaan tersebut pada angka 5) dan untuk mendanai keperluan mendesak dapat dilakukan melalui pergeseran anggaran dari BTT ke anggaran belanja sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait yang mekanismenya diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

4) Belanja Transfer

- 1) Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Belanja transfer dianggarkan pada SKPD selaku SKPKD.
- 2) Belanja transfer dirinci atas jenis:
 - a) **Belanja Bagi Hasil**, digunakan untuk menganggarkan bagi hasil yang bersumber dari:
 - (1) pendapatan pajak daerah provinsi kepada kabupaten/kota.
 - (2) kebijakan penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dianggarkan dalam APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (3) hasil penerimaan pajak daerah provinsi sebagian diperuntukkan bagi Pemerintah Daerah kabupaten/kota di wilayah provinsi yang bersangkutan dengan ketentuan:
- (a) hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen);
 - (b) hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (c) hasil penerimaan Pajak Rokok diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - (d) hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diserahkan kepada kabupaten/kota sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - (e) Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah kabupaten/kota, hasil penerimaan Pajak Air Permukaan dimaksud diserahkan kepada kabupaten/kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Besaran alokasi belanja bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota dianggarkan secara bruto, yaitu jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Belanja bagi hasil pajak daerah provinsi yang dianggarkan dalam APBD TA 2025 harus memperhitungkan rencana pendapatan pajak daerah pada TA 2025.



- (6) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah Pemerintah Daerah provinsi pada akhir TA 2024, disalurkan kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah Provinsi dilarang menganggarkan belanja bagi hasil provinsi kepada Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang bersumber dari retribusi daerah.
- (8) Pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintahan desa.
 - (a) Pemerintah Daerah kabupaten/kota menganggarkan belanja bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari rencana pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota pada TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (b) Besaran alokasi bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dianggarkan secara bruto.
 - (c) Penyaluran bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dimaksud dilakukan setiap bulan berikutnya sesuai dengan hasil pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah.
 - (d) Dalam hal terdapat pelampauan realisasi penerimaan target pajak daerah dan retribusi daerah Pemerintah Daerah kabupaten/kota pada akhir TA 2024, disalurkan kepada pemerintah desa pada TA 2025.

b) Belanja Bantuan Keuangan

- (1) Belanja bantuan keuangan dapat dianggarkan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh



peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Belanja bantuan keuangan terdiri atas:
 - (a) bantuan keuangan antar-daerah provinsi;
 - (b) bantuan keuangan antar-daerah kabupaten/kota;
 - (c) bantuan keuangan daerah provinsi ke kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau daerah kabupaten/kota di luar wilayahnya;
 - (d) bantuan keuangan daerah kabupaten/kota ke daerah provinsinya dan/atau daerah provinsi lainnya; dan/atau
 - (e) bantuan keuangan daerah provinsi atau kabupaten/kota kepada desa.
- (3) Bantuan keuangan terdiri dari:
 - (a) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan pengelolannya diserahkan kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa penerima bantuan;
 - (b) Bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukannya ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan dan pengelolaannya diserahkan sepenuhnya kepada penerima bantuan.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah dan/atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus tidak menggunakan sesuai peruntukan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan, Pemerintah Daerah dan/ atau pemerintah desa sebagai penerima bantuan keuangan khusus wajib mengembalikan kepada Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan khusus.
- (5) Pemerintah Daerah pemberi bantuan keuangan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau anggaran pendapatan dan belanja desa penerima



bantuan. Dalam hal pemberi bantuan keuangan bersifat khusus mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD, penerima bantuan keuangan dapat melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.

- (6) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan Dana Desa (DD) yang diterima dari APBN dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD kabupaten/kota TA 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa harus menganggarkan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk pemerintah desa dalam jenis belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari DTU (DAU dan DBH) yang diterima oleh kabupaten/kota yang memiliki desa dalam APBD TA 2025 tidak termasuk DBH-CHT, DBH-SDA Kehutanan Dana Reboisasi, dan Tambahan DBH Minyak dan Gas Bumi dalam rangka otonomi khusus sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) ADD diprioritaskan penggunaannya untuk kebutuhan pembayaran Penghasilan Tetap (Siltap) aparat desa.
- (9) ADD dapat digunakan sebagian untuk mendaftarkan peserta PBPU yang didaftarkan oleh Pemerintah Desa yang belum tercakup dalam kepesertaan JKN.
- (10) Dalam hal ADD yang dialokasikan dalam APBD tidak tersalur 100% (seratus persen), Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memiliki desa menganggarkan sisa ADD yang belum tersalur



tersebut dalam APBD tahun berikutnya sebagai tambahan ADD kepada pemerintah desa. Sisa ADD tersebut merupakan kurang bayar ADD TA 2024 dan terpisah dari ADD TA 2025.

(11) Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah desa, sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

(12) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja bantuan keuangan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.

(13) Penganggaran belanja daerah pada saat kejadian bencana sesuai dengan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) dan Kajian Risiko Bencana.

Surplus dan Defisit

Selisih antara anggaran pendapatan daerah dengan anggaran belanja daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Defisit APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih kecil dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surplus APBD terjadi apabila anggaran pendapatan daerah diperkirakan lebih besar dari anggaran belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah wajib melaporkan posisi surplus atau defisit APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan



pemerintahan di bidang keuangan setiap semester dalam tahun anggaran berkenaan.

Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut, dapat dikenai sanksi penundaan penyaluran dana transfer umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan netto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD. Penerimaan Pembiayaan daerah bersumber dari:

1) SiLPA

- (a) Penganggaran Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) harus didasarkan pada penghitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada Tahun Anggaran 2025 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.
- (b) SiLPA tersebut bersumber dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan pendapatan transfer, pelampauan penerimaan lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, pelampauan penerimaan pembiayaan, penghematan belanja, kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan, sisa dana akibat tidak tercapainya capaian target kinerja dan sisa dana pengeluaran pembiayaan dan/atau sisa belanja lainnya.
- (c) Dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai



penggunaannya.

- (d) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan tinggi, SiLPA dapat diinvestasikan dan/atau digunakan untuk pembentukan Dana Abadi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kebutuhan yang menjadi prioritas daerah yang harus dipenuhi.
 - (e) Pembentukan dana abadi ditetapkan dengan perda.
 - (f) Dalam hal SiLPA daerah tinggi dan kinerja layanan rendah, Pemerintah Daerah dapat mengarahkan penggunaan SiLPA dimaksud untuk belanja infrastruktur pelayanan publik daerah yang berorientasi pada pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan, penganggaran atas Pencairan dana cadangan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan Pembiayaan Utang Daerah
- (1) Pembiayaan Utang Daerah digunakan untuk membiayai urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - (2) Pemerintah Daerah dilarang melakukan pembiayaan langsung dari pihak luar negeri.
 - (3) Nilai bersih maksimal Pembiayaan Utang Daerah dalam 1 (satu) Tahun Anggaran terlebih dahulu mendapat persetujuan DPRD.
 - (4) Persetujuan DPRD diberikan pada saat pembahasan APBD.
 - (5) Pembiayaan Utang Daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (6) Pembiayaan Utang Daerah terdiri dari:
 - (a) Pinjaman daerah
 - i. Pinjaman Daerah adalah pembiayaan utang Daerah yang diikat dalam suatu perjanjian pinjaman dan bukan dalam bentuk



surat berharga, yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain, sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar kembali.

- ii. Pinjaman Daerah dapat bersumber dari:
 - i) Pemerintah;
 - ii) Pemerintah Daerah lain;
 - iii) lembaga keuangan bank; dan/atau
 - iv) lembaga keuangan bukan bank.
- iii. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah diberikan melalui menteri yang menyelenggarakan Urusan Keuangan setelah mendapatkan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang Perencanaan Pembangunan Nasional.
- iv. Pinjaman Daerah yang bersumber dari Pemerintah dapat dilakukan melalui penugasan kepada lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan bukan bank.
- v. Pinjaman Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf ii, huruf iii, dan huruf iv dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pemberi pinjaman.
- vi. Pinjaman Daerah dapat berbentuk konvensional atau syariah.
- vii. Pinjaman Daerah dilakukan dalam rangka:
 - i) pengelolaan kas;
 - ii) pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
 - iii) pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
 - iv) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD.
- viii. Pinjaman Daerah dalam rangka pengelolaan kas dilakukan tidak dengan persetujuan DPRD dan harus dilunasi dalam Tahun Anggaran berkenaan.



- ix. Pinjaman Daerah dalam rangka penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD berupa penugasan dari pemerintah/Pemerintah Daerah kepada BUMD untuk membiayai program/kegiatan yang bersifat strategis nasional atau penugasan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - x. Penugasan Pemerintah Daerah kepada BUMD yang bukan merupakan program/kegiatan yang bersifat strategis nasional harus mendapatkan persetujuan menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan Dalam Negeri.
 - xi. Dalam hal pinjaman selain dari pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah, Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri tidak memberikan pertimbangan pinjaman daerah dan Pemerintah Daerah cukup melakukan penyampaian salinan perjanjian pinjaman daerah yang telah ditanda tangani kepala dan pemberi pinjaman kepada Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan.
- (b) Obligasi daerah dan Sukuk Daerah
- i. Obligasi Daerah adalah surat berharga berupa pengakuan utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - ii. Sukuk Daerah adalah surat berharga berdasarkan prinsip syariah sebagai bukti atas bagian penyertaan aset Sukuk Daerah yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
 - iii. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dalam rangka:
 - i) pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah;
 - ii) pengelolaan portofolio utang Daerah; dan/atau
 - iii) penerusan pinjaman dan/atau penyertaan modal kepada BUMD atas dana hasil penjualan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah.
 - iv. Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah diterbitkan melalui pasar modal domestik dan dalam mata uang Rupiah.



- v. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan infrastruktur Daerah dilakukan untuk penyediaan sarana dan prasarana Daerah.
- vi. Penerbitan Obligasi Daerah dan Sukuk Daerah dilakukan dengan persetujuan Menteri setelah mendapat pertimbangan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- vii. Penerbitan Sukuk Daerah dilakukan setelah mendapat pernyataan kesesuaian Sukuk Daerah terhadap prinsip-prinsip syariah dari ahli syariah pasar modal.
- viii. Barang milik Daerah dan/atau objek Pembiayaan yang dibiayai dari Sukuk Daerah dapat digunakan sebagai dasar penerbitan Sukuk Daerah.
- ix. Barang milik Daerah disebut sebagai aset Sukuk Daerah, dapat berupa:
 - i) tanah dan/atau bangunan; dan
 - ii) selain tanah dan/atau bangunan.
- x. BMD sebagaimana dimaksud huruf ix dapat berupa barang berwujud ataupun barang tidak berwujud dan/atau memiliki aliran penerimaan kas.
- xi. Aset Sukuk daerah tidak dapat dipindahtangankan dan/atau dihapuskan sampai dengan jatuh tempo Sukuk Daerah.
- xii. Penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dalam hal obligasi daerah/sukuk daerah yang diterbitkan membutuhkan jaminan, Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah harus memuat ketentuan mengenai kegiatan yang dibiayai dari obligasi daerah/sukuk daerah beserta barang milik daerah yang melekat dalam kegiatan tersebut yang akan dijadikan jaminan. Kepala Daerah wajib menyampaikan Peraturan Daerah mengenai penerbitan obligasi daerah/sukuk daerah kepada otoritas di bidang pasar modal sebelum pernyataan efektif obligasi daerah/sukuk



daerah dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (7) Pemerintah Daerah dilarang memberikan jaminan atas Pembiayaan utang pihak lain.
- (8) Barang milik daerah tidak dapat dijadikan jaminan atau digadaikan untuk mendapatkan Pembiayaan Utang Daerah.
- (9) Pemerintah Daerah wajib membayar kewajiban pembiayaan utang daerah pada saat jatuh tempo.
- (10) Dana untuk membayar kewajiban pembiayaan utang daerah dianggarkan dalam APBD sampai dengan berakhirnya kewajiban.
- (11) Dalam hal Pemerintah Daerah tidak menganggarkan pembayaran kewajiban pembiayaan utang daerah, Kepala Daerah dan DPRD dikenai sanksi administratif berupa tidak dibayarkannya hak keuangan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan selama 6 (enam) bulan.
- (12) Dalam hal daerah tidak membayar kewajiban pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah dan Lembaga yang mendapat penugasan dari Pemerintah yang telah jatuh tempo, Menteri dapat melakukan pemotongan dana TKD yang tidak ditentukan penggunaannya.
- (13) Pemotongan dilakukan setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
- (14) Pemerintah Daerah yang akan melakukan Pembiayaan Utang Daerah berupa pinjaman bersumber dari Pemerintah, obligasi daerah dan sukuk daerah, mengajukan dan mendapat pertimbangan terlebih dahulu dari Menteri Dalam Negeri, dengan paling sedikit melampirkan:
 - (a) salinan berita acara pelantikan Kepala Daerah;
 - (b) kerangka acuan kegiatan;
 - (c) RPJMD;
 - (d) RKPD;



- (e) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah selama 3 (tiga) tahun terakhir yang telah diaudit BPK;
 - (f) APBD Tahun Anggaran berjalan;
 - (g) Rancangan Perda tentang APBD tahun pinjaman berkenaan.
- (15) Penerimaan pembiayaan utang daerah didasarkan pada jumlah pembiayaan utang yang akan diterima dalam Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan utang bersangkutan.
- (16) Penerimaan pembiayaan utang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan pinjaman daerah, dan penerimaan atas penerbitan obligasi daerah atau sukuk daerah yang akan diterima pada Tahun Anggaran berkenaan.
- (17) Pemerintah Daerah dapat melakukan pembiayaan utang daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pembiayaan utang daerah dan sinergi pendanaan.
- (18) Bagi Pemerintah Daerah yang berencana untuk melakukan pembiayaan utang daerah harus dianggarkan terlebih dahulu dalam rancangan Perda tentang APBD TA berkenaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (19) Pemerintah Daerah dapat melakukan pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dan/atau dalam negeri.
- (20) Pinjaman yang berasal dari penerusan pinjaman utang luar negeri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri. Perjanjian penerusan pinjaman dilakukan antara menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan dan Kepala Daerah.
- (5) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah
- (1) Penganggaran Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah mengutamakan prinsip kehati-hatian serta memperhatikan tren realisasi penerimaan Tahun Anggaran sebelumnya. Pemerintah Daerah agar menganggarkan kegiatan inventarisasi penerima pinjaman guna mengukur tingkat kolektibilitas penerimaan daerah yang bersumber



dari Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah.

- (2) Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

- a) Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- b) Pengeluaran Pembiayaan daerah dapat digunakan untuk:
- a) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo.
- (1) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pembiayaan utang dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang harus diselesaikan dalam Tahun Anggaran berkenaan berdasarkan perjanjian pembiayaan utang.
- (2) Pembayaran cicilan pokok utang yang jatuh tempo merupakan pembayaran pokok pembiayaan utang yang menjadi beban Pemerintah Daerah harus dianggarkan pada APBD setiap tahun sampai dengan selesainya kewajiban dimaksud.
- (3) Dalam hal alokasi anggaran dalam APBD tidak mencukupi untuk pembayaran cicilan pokok utang, Kepala Daerah dapat melakukan pelampauan pembayaran mendahului perubahan APBD, dengan melakukan perubahan Perkada tentang penjabaran APBD TA 2025 dan dilaporkan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Perda tentang perubahan APBD TA 2025 atau ditampung dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD TA 2025.
- b) Penyertaan Modal Daerah
- (1) Penyertaan Modal Daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam TA 2025 telah ditetapkan dalam Perda



mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Perda dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.
- (3) Pemerintah Daerah dalam melakukan penyertaan modal daerah memperhatikan ketentuan:
 - (a) Dalam hal akan melaksanakan penyertaan modal, Pemerintah Daerah harus menyusun perencanaan investasi Pemerintah Daerah dan analisis penyertaan modal daerah sebelum disetujui oleh Kepala Daerah.
 - (b) Analisis penyertaan modal daerah dilakukan oleh penasehat investasi yang independen dan profesional, dan ditetapkan oleh Kepala Daerah.
 - (c) Penyertaan modal daerah bertujuan untuk meningkatkan pendapatan daerah, pertumbuhan perkembangan perekonomian daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat guna memperoleh manfaat ekonomi, sosial, dan/atau manfaat lainnya.
 - (d) Dalam rangka pemenuhan penyertaan modal yang telah tercantum dalam Perda mengenai penyertaan modal pada tahun sebelumnya, Pemerintah Daerah diperkenankan tidak menerbitkan Perda tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan pada Perda mengenai penyertaan modal.
 - (e) Dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan Perda mengenai penyertaan modal dimaksud sesuai



dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam rangka memperkuat struktur permodalan pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Pemerintah Daerah dapat menambah modal yang disetor dan/atau melakukan penambahan penyertaan modal pada BUMD, sehingga BUMD tersebut dapat lebih berkompetisi, tumbuh dan berkembang. Untuk BUMD sektor perbankan, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal dimaksud guna menambah modal sebagaimana dipersyaratkan Otoritas Jasa Keuangan dan untuk memenuhi *Capital Adequacy Ratio* (CAR).
- (5) Pemerintah Daerah diminta memenuhi modal inti minimum Bank Pembangunan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan paling lambat 31 Desember 2024.
- (6) Pemerintah Daerah yang merupakan pemegang saham pengendali, melakukan penyertaan modal kepada BUMD Perseroda guna memenuhi kepemilikan saham menjadi 51% (lima puluh satu persen) atau lebih.
- (7) Pemenuhan kepemilikan saham minimal 51% (lima puluh satu persen) oleh 1 (satu) daerah tersebut, dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan Dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Dalam rangka pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Daerah dapat menganggarkan investasi jangka panjang non permanen dalam bentuk dana bergulir.
- (9) Dalam penyaluran dana bergulir, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan BUMD Lembaga Keuangan Perbankan, Lembaga Keuangan Non Perbankan atau Lembaga Keuangan lainnya.



- (10) Dalam rangka mendukung pencapaian target Sustainable Development Goal's (SDG's) Tahun 2025 yaitu cakupan pelayanan air minum perpipaan di wilayah perkotaan sebanyak 80% (delapan puluh persen) dan di wilayah perdesaan sebanyak 60% (enam puluh persen), Pemerintah Daerah perlu memperkuat struktur permodalan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Penguatan struktur permodalan tersebut dilakukan dengan menambah penyertaan modal Pemerintah Daerah yang antara lain bersumber dari pemanfaatan laba bersih PDAM.
- (11) Penyertaan modal dimaksud dilakukan untuk penambahan, peningkatan, perluasan prasarana dan sarana sistem penyediaan air minum, serta peningkatan kualitas dan pengembangan cakupan pelayanan. Selain itu, Pemerintah Daerah dapat melakukan penambahan penyertaan modal guna peningkatan kuantitas, dan kapasitas pelayanan air minum kepada masyarakat untuk mencapai SDG's dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- c) Pembentukan Dana Cadangan
- (1) Pembentukan dana cadangan ditetapkan dalam Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan. Perda tersebut paling sedikit memuat penetapan tujuan pembentukan dana cadangan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dibiayai dari dana cadangan, besaran dan rincian tahunan dana cadangan yang harus dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan, sumber dana cadangan, dan Tahun Anggaran pelaksanaan dana cadangan.
- (2) Perda tentang Pembentukan Dana Cadangan dimaksud ditetapkan sebelum persetujuan Kepala Daerah bersama DPRD atas rancangan Perda tentang APBD.

Pemerintah Daerah menganggarkan Sisa Lebih Pembiayaan (SILPA) TA 2024



bersaldo nihil.

- a. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan positif, Pemerintah Daerah harus memanfaatkannya untuk penambahan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang dibutuhkan, volume program, kegiatan, sub kegiatan yang telah dianggarkan, dan/atau pengeluaran pembiayaan.
- b. Dalam hal perhitungan penyusunan rancangan Perda tentang APBD menghasilkan SILPA Tahun Berjalan negatif, Pemerintah Daerah melakukan pengurangan bahkan penghapusan pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program, kegiatan dan sub kegiatan.

Tabel. 6.1.
PEMBIAYAAN DAERAH

URAIAN		ANGGARAN (RP)	Ket
6. PEMBIAYAAN DAERAH		215.276.794.456	
6.1 Penerima Pembiayaan		215.276.794.456	
6.1.1	SiLPA	215.276.794.456	
6. 2. Pengeluaran Pembiayaan		0	
2.2	Penyertaan Modal Daerah	0	
2.3	Pembentukan Dana Cadangan	0	
Pembiayaan Netto		215.276.794.456	
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan		95.276.794.456	

Sumber : Hasil Pembahasan TAPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa yang dimaksud dengan strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi. Sedangkan yang dimaksud dengan program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah. Kemudian yang dimaksud dengan kebijakan adalah arah /tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan.

Dengan memperhatikan perkembangan dan kondisi daerah, isu-isu strategis yang berkembang di daerah dengan mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025, RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 serta memperhatikan prioritas nasional sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2025-2029.

Visi pembangunan Rencana jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021-2026 yaitu **“Mewujudkan Kalteng Makin Berkah (Bermartabat, Elok, Relegius, Kuat, Amanah dan harmonis)”**. Adapun misi pembangunan daerah Kalimantan Tengah tahun 2021-2026 untuk Mewujudkan Kalteng Makin Berkah (Bermartabat, Elok, Relegius, Kuat, Amanah dan harmonis) adalah sebagai berikut:

1. Mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif, dan berwawasan lingkungan.
2. Memperkuat ketahanan daerah dan mengantisipasi perubahan global.
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui Reformasi Birokrasi.
4. Mempercepat pembangunan SDM yang cerdas, sehat, dan berdaya saing.
5. Meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya, dan berkesetaraan gender.



Disamping memperhatikan prioritas pembangunan Kalimantan Tengah Tahun 2023. Arah Kebijakan Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 yang dituang dalam visi “Barito Utara yang Sejahtera, Maju, Adil dan Mandiri”. Untuk mewujudkan visi tersebut ditetapkan 5 misi pembangunan Kabupaten Barito Utara 2005 -2025 yakni:

1. Membangun Sumber Daya Manusia yang Berkualitas
2. Membangun Infrastruktur Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Antar Wilayah
3. Memperkuat Perimbangan dan Daya Saing Perekonomian Daerah
4. Mewujudkan Kabupaten Barito Utara Sejahtera dan Lestari
5. Mewujudkan Pembangunan Yang Merata Dan Berkeadilan

RPD Kabupaten Barito Utara Tahun 2024 – 2026 dilaksanakan dalam setiap tahun perencanaan dengan arahan prioritas Tema tahun 2025 **Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui percepatan pertumbuhan ekonomi, iklim investasi yang lebih kondusif yang didukung peningkatan pelayanan prima dan tata kelola pemerintahan yang baik, SDM yang berkualitas, peningkatan pemerataan pembangunan infrastruktur dan penguatan ketahanan pangan serta kelestarian lingkungan hidup untuk pembangunan berkelanjutan.**

Dengan tema pembangunan tahun 2025 tersebut pembangunan di Barito Utara mengarah pada konsep pembangunan yang holistik, integratif dan spasial dengan memprioritaskan pada pembangunan pusat-pusat pertumbuhan sesuai dengan potensi unggulan di masing- masing kawasan pusat pertumbuhan tanpa meninggalkan pembangunan di kawasan yang lain dalam rangka tetap mengimplementasikan prinsip pemerataan pembangunan. Dengan konsep dan prinsip tersebut dengan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan dukungan keuangan dari pihak lain dalam membangun kawasan secara terintegrasi dilakukan secara bertahap sesuai tema tersebut di atas.

Dari sisi pendapatan daerah yang mengalami perubahan diperlukan strategi-strategi pencapaian sehingga target tercapai sesuai rencana. Kedepan untuk peningkatan PAD perlu upaya-upaya untuk peningkatan pendapatan daerah agar



pemerintah daerah tidak tergantung pada anggaran pusat, maka yang perlu dilakukan adalah melalui penerapan kebijakan pendapatan antara lain sebagai berikut:

1. Intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, dengan tetap berpedoman pada prinsip keadilan serta menghindarkan pemajakan berganda dan tidak memberatkan masyarakat;
2. Pemutakhiran data potensi dan data pendukung sebagai dasar penghitungan Bagi Hasil Dana Perimbangan;
3. Mendorong berkembangnya Badan-Badan Usaha Milik Daerah agar menghasilkan penerimaan yang terus meningkat;
4. Menciptakan kegiatan yang berorientasi pada terciptanya peningkatan sumber-sumber penerimaan baru;
5. Memberikan bimbingan teknis pengelolaan sumber-sumber pendapatan kepada aparatur;
6. Meningkatkan pelaksanaan pengawasan yang berkesinambungan terhadap sumber-sumber pendapatan;
7. Perbaikan atau pengelolaan sistem dan prosedur pengelolaan pelayanan.

Untuk mendukung kebijakan dimaksud, diterapkan pula norma dan prinsip anggaran yang berbasis kinerja, antara lain:

1. *Transparansi dan akuntabilitas* yang merupakan persyaratan utama untuk menciptakan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab, sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Untuk dapat menilai kinerja dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam mensejahterakan masyarakat, maka APBD harus menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran dan manfaat yang diperoleh masyarakat dari pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang ditampung dalam APBD tahunan;
2. *Disiplin anggaran*, dimana struktur dan penekanan alokasi anggaran harus berorientasi pada kebutuhan masyarakat tanpa meninggalkan kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan era sebelumnya, pembangunan dan pelayanan umum. Karena itu, anggaran harus disusun berdasarkan azas efisiensi, tepat guna,



tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan;

3. *Keadilan anggaran*, yakni norma yang mewajibkan APBD disusun demi kepentingan pelayanan umum tanpa diskriminasi;
4. *Efisiensi dan efektivitas anggaran*, yakni norma yang mewajibkan anggaran dimanfaatkan sebaik mungkin untuk menghasilkan kesejahteraan dan meningkatkan laju pertumbuhan.

Di sisi lain, pada umumnya kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pembangunan adalah terbatasnya anggaran yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara. Hal ini sangat mempengaruhi kuantitas dan kualitas infrastruktur, aksesibilitas pendidikan dan kesehatan, minimnya akses modal, serta terbatasnya pemanfaatan informasi dan teknologi untuk peningkatan usaha ekonomi masyarakat.

Dari berbagai kondisi tersebut diatas, sangat mempengaruhi pencapaian pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, penambahan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, serta pengelolaan sumber daya alam yang belum optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Dalam menetapkan belanja daerah berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah dan Perangkat Daerah dalam APBD Kabupaten Barito Utara Tahun Anggaran 2025 adalah dengan pertimbangan dan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut :

1. Belanja daerah digunakan untuk mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan daerah dan pelaksanaan tugas organisasi yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan belanja daerah digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
2. Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018



- tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional.
 4. Belanja daerah harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional Tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan Pemerintah Daerah, mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan kemampuan pendapatan daerah serta dalam rangka penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19 di berbagai aspek kehidupan, baik aspek pemerintahan, kesehatan, sosial dan ekonomi.
 5. Belanja daerah untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2025 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah, dan penggunaan APBD fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah.
 6. Penyusunan belanja daerah berdasarkan Perangkat Daerah digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
 7. Pengalokasian anggaran belanja pada Perangkat Daerah berdasarkan pagu indikatif pendanaan untuk masing-masing Perangkat Daerah yang sudah ditetapkan.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Pemerintah Kabupaten Barito Utara melakukan upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja RPD dengan efektif dan efisien. Strategi merupakan upaya untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam arah kebijakan, kebijakan umum dan program pembangunan daerah sebagai upaya upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan. Adapun Strategi



yang ditempuh Kabupaten Barito Utara adalah :

1. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur dasar lainnya.
2. Percepatan penyediaan infrastruktur jalan untuk menunjang pengembangan jaringan kelistrikan dan energi lainnya di seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
3. Percepatan perluasan jaringan telekomunikasi yang menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Barito Utara.
4. Meningkatkan akses pemerataan dan kualitas pendidikan pada semua jenjang pendidikan formal termasuk pendidikan non formal.
5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.
6. Pengembangan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
7. Meningkatkan kualitas pengelolaan perpustakaan.
8. Pengembangan fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit sesuai standar dan jaringannya.
9. Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit.
10. Pengembangan manajemen pelayanan kesehatan dasar dan rumah sakit bertaraf nasional.
11. Meningkatkan pelayanan, advokasi dan KIE keluarga berencana.
12. Meningkatkan upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kesehatan masyarakat.
13. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar.
14. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar.
15. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan berbasis pasar.
16. Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal.



17. Mengembangkan pelatihan kerja melalui lembaga/balai latihan kerja/produktivitas, baik milik pemerintah maupun swasta.
18. Mengembangkan pariwisata berbasis seni budaya dan kearifan lokal.
19. Meningkatkan investasi dan kemudahan iklim berusaha yang dapat memberikan kesempatan kerja masyarakat.
20. Mengembangkan nilai-nilai toleransi dan pluralisme dalam kehidupan masyarakat.
21. Meningkatkan perlindungan sosial masyarakat.
22. Meningkatkan upaya pencegahan dalam memelihara ketertiban dan keamanan lingkungan.
23. Peningkatan kualitas demokrasi melalui dukungan pelaksanaan PEMILU-PILKADA Langsung
24. Meningkatkan upaya perlindungan dan pengelolaan fungsi lingkungan hidup.
25. Meningkatkan pembuatan dokumen lingkungan bagi pelaku usaha.
26. Penurunan penderita stunting.
27. Penurunan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrim menjadi 0%.
28. Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas aparatur.
29. Membangun sistem penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel dan inovatif.
30. Meningkatkan sistem pelayanan publik.
31. Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan asset daerah.
32. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan pertanian berbasis pasar
33. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perikanan berbasis pasar
34. Meningkatkan daya saing komoditas unggulan perkebunan berbasis pasar
35. Percepatan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan serta infrastruktur dasar lainnya
36. Meningkatkan koperasi dan UKM, usaha perdagangan serta industri yang kompetitif berbasis kemandirian dan potensi lokal



BAB VIII

P E N U T U P

Untuk menjaga konsistensi kebijakan pembangunan di Kabupaten Barito Utara, diwajibkan kepada semua pelaksana pembangunan agar memperhatikan dan mengacu pada ketentuan yang berlaku serta menjadikan program pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Demikian Kebijakan Umum APBD Kabupaten Barito Utara Tahun 2025 ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025 dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2025.

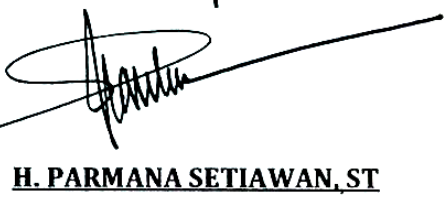
Muara Teweh, 23 Juli 2024

Pj. Bupati Barito Utara
PIHAK PERTAMA


MUHLIS

Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Barito Utara
PIHAK KEDUA


Ir. Hj. MERY RUKAINI, M.IP
KETUA


H. PARMANA SETIAWAN, ST
WAKIL KETUA I


SASTRA IAYA
WAKIL KETUA II